

**PERILAKU PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)
KOTA DEPOK TAHUN 2020**

**(Studi kasus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia
(PPDI) Kota Depok)**

SKRIPSI
PROGRAM STUDI S-1 ILMU POLITIK



Disusun Oleh :

Reefa Aulia Rachman (1906016012)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naska Skripsi

Kepada.
Yth. Dekan
FISIP UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Reefia Aulia Rachman
NIM : 1906016012
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Perilaku Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok Tahun 2020 (Studi kasus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Depok)

Wassalamua 'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 11 Oktober 2023

Pembimbing
Bidang Substansi Materi & Tatatulis



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si.
NIP: 198505022019031007

Pembimbing
Bidang Metodologi



Masrohatun, M.Si
NIP: 198806212018012001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PRILAKU PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH (PILKADA) KOTA DEPOK TAHUN 2020

(Studi Kasus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Depok)

Disusun oleh:

REEFA AULIA RACHMAN

1906016012

Telah dipertahankan di depan majelis pengujian skripsi pada tanggal
16 Oktober 2023 dan dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji



Sekretaris

Masrohatun, M.Si

NIP.1988062120180112001

Penguji

Moh. Yamin Darsyah, M.Si

NIP.198409092019031007

Pembimbing I

M. Nuqlir Bariklana, M.Si

NIP.198505022019031007

Pembimbing II

Masrohatun, M.Si

NIP.1988062120180112001

PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis/peneliti menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil dari kerja keras saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang sudah ada sebelumnya untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan dalam tulisan dan juga terdapat dalam daftar pustaka.

Semarang, 11 Oktober 2023

Peneliti

63F18ALX056222858
Reza Aulia Rachman
NIM.1906016012

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil' alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perilaku Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok Tahun 2020 (Studi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Depok)". Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua sehingga dapat menjadi umat yang berakhlakul karimah dan memiliki pengetahuan. Dengan terlaksanakannya skripsi ini adalah suatu nikmat yang luar biasa bagi penulis dan merupakan hasil akhir selama mengikuti proses perkuliahan di program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembelajaran selama menjadi mahasiswa, dan dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. yang telah memberikan banyak arahan, ilmu, dan nasehat selama penulis menimba ilmu pada program studi Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.A yang telah memberikan dukungan dan berbagai ilmu kepada penulis dalam perkuliahan.
4. Dosen pembimbing Masrohatun, M.Si dan Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si, yang sekaligus juga merupakan dosen wali saya telah meluangkan waktu dan pikirannya serta memberikan pengarahan dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis sehingga penulis mampu mengimplementasikan ilmuyang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap jajaran tenaga pendidik dan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam memenuhi segala kebutuhan administratif dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Asep Rusmana dan Ibu Siti Mauliah, Adek tercinta Prisca Fara Adira, Mikaila Bahira Malika Anjani dan Arreta Zayba Asekka yang telah memberikan doa, cinta, kasih sayang, serta dukungan, semangat baik dari segi moral maupun material yang tidak ternilai harganya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Semoga kedua orang tua dan keluarga penulis selalu diberi keberkahan, kesehatan dan umur yang panjang aamiin.
8. Seluruh keluarga besar penulis, keluarga “Suta dan Utay” yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Semoga seluruh keluarga besar diberikan kesehatan, panjang umur, dan rejeki yang berlimpah aamiin.
9. Ibu Safa Apriliana selaku Ketua PPDII Kota Depok yang telah memberikan ijin terlaksanakannya penelitian ini, serta menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi kepada penulis, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik serta lancar.
10. Seluruh narasumber yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang bersedia dijadikan narasumber dan berbagi informasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
11. Alm. Muhammad Lutfan Tris Arinanto, selama proses perkuliahan memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menjalani kehidupan perantauan dan proses perkuliahan serta memberikan makna dalam kehidupan agar terus bersemangat dan tak kenal lelah dalam menggapai tujuan mulia, semoga amal ibadah beliau di terima disisi Allah SWT. Aamiin.
12. R yang selalu memberikan semangat dan mengisi hari-hari penulis dalam proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan penulis, Riqi Andika, Hartanto Dwi Syah Putra, David Sofyan, Rio Aditya Warman, Andika Chandra, Yustian Dwi, Dimas Aji, Sarah Zati

Hanani, Cindy Feliana Saputri, Shella Octaria, Faud, Dimas Julian, Arief Maulana, Rajendra, Ibnu Faujan, Iday dan teman-teman lainnya. Terimakasih telah menemani hari-hari penulis selama menjalani kehidupan perantauan di Semarang serta dukungan, nasehat dan trigernya, semoga silaturahmi dan pertemanan dapat terus terjalin dan sukses selalu untuk kita semua. Aamiin.

14. Teman-teman Ilmu Politik A dan seluruh rekan prodi Ilmu Politik 2019 yang telah memberikan keceriaan dan semangat bagi penulis, Semoga Allah meridhoi langkah kita menuju sukses. Aamiin.
15. Teman-teman Nongkrong Jakarta, Muhammad Raihan Syach, Muhammad Afif, Reza Fahrezi, Febrian Nugraha Yusuf, Qoqo, Muhammad Fiqih Afsyah, Abiezar Satria, Muhammad Fery Gunawan dan Muhammad Hasbi. Yang telah memberikan semangat dan kesempatan kepada penulis untuk berkembang dan berproses sehingga penulis bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga.
16. Teman-teman KKN MMK 57, yang telah bersama-sama menjalani pengabdian dengan penuh semangat dan ceria dalam melaksanakan pengabdianya.
17. Teruntuk seluruh pihak yang telah membantu serta mendukung penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala hormat dan ucapan syukur penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih. Penulis menyampaikan banyak permohonan maaf yang sebesar-besarnya terkait penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun diperlukan penulis agar skripsi ini dapat meningkatkan kualitas dan dapat menjadi nilai guna serta manfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis sampaikan terimakasih atas perhatiannya.

Semarang, 9 Oktober 2023

Penulis



Reefa Aulia Rachman

1906016012

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT

Saya mempersembahkan karya tulis ini kepada orang tua tercinta Bapak Asep Rusmana dan Ibu Siti Mauliah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan tulus dan penuh kasih sayang, selalu memberikan dukungan dalam segala hal baik materil maupun non materil, yang tidak pernah lelah mendoakan dalam setiap perjalanan menuju kesuksesan.

MOTTO

"Ilmu membuat seseorang rendah hati, sementara kesombongan menjadikan seseorang bodoh."

(Boona Mohammed)

"Untuk mendapatkan sesuatu, kau harus rela mengorbankan sesuatu yang lain."

(Tayuya)

ABSTRAK

Pemilihan Umum atau yang biasa kita kenal dengan Pemilu merupakan suatu wadah yang membuktikan adanya pilihan atas dasar persamaan yang digunakan untuk mencapai tujuan umum. Dalam konteks pemilu bagi masyarakat, maka asas kesetaraan akan selalu di kumandangkan. Maka partisipasi politik sesungguhnya bukanlah sesuatu hal yang diperuntukkan untuk beberapa kelompok masyarakat saja, melainkan keseluruhan elemen masyarakat tanpa terkecuali kelompok minoritas seperti kelompok pemilih marginal disabilitas. Partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Depok tahun 2020 yang dilaksanakan pada 9 Desember naik sebesar 62,79%, naik 6,64% dari 56,15% pada Pilkada Kota Depok tahun 2015. Kenaikan perolehan suara pemilih disabilitas juga meningkat dari 247 pada Pilkada tahun 2015 menjadi 1.838 pada pilkada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk Bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat disabilitas dalam organisasi PPDI memaknai pilkada Kota Depok tahun 2020 dan untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat disabilitas dalam organisasi PPDI pada pilkada Kota Depok tahun 2020.

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus tentang mengenai bagaimana masyarakat disabilitas PPDI Kota Depok dalam memaknai pilkada dan Faktor apa yang mempengaruhi perilaku pemilih disabilitas PPDI Kota Depok. Rumusan masalah ini kemudian dianalisis dengan teori dari dennis kavanagh dengan melihat tiga pendekatan yaitu Sosilogis, Psikologis Sosial dan Rational Choice.

Dari hasil analisis masyarakat disabilitas dalam memaknai pilkada dan faktor mereka melakukan pemilihan bahwasanya faktor Psikologis dan Sosiologis sangat berpengaruh terhadap masyarakat disabilitas dalam memaknai pilkada. Sedangkan pada faktor perilaku pemilih disabilitas faktor rational lah yang paling berpengaruh walaupun faktor psikologis dan sosiologis juga berpengaruh.

Kata Kunci : Pemilu, Perilaku Pemilih, Masyarakat Disabilitas

ABSTRACT

General Elections or what we usually know as Elections are a forum that proves the existence of choices based on equality which is used to achieve general goals. In the context of elections for society, the principle of equality will always be echoed. So political participation is not really something that is reserved for just a few groups of society, but rather for all elements of society without exception to minority groups such as marginalized voters with disabilities. Voter participation in the 2020 Depok City Pilkada which was held on December 9 increased by 62.79%, up 6.64% from 56.15% in the 2015 Depok City Pilkada. The increase in votes for disabled voters also increased from 247 in the 2015 Pilkada. to 1,838 in the 2020 regional elections. This research aims to find out how disabled people in the PPDI organization interpret the 2020 Depok City regional elections and to find out what factors influence the voting behavior of disabled people in the PPDI organization in the 2020 Depok City regional elections.

This research tries to analyze using descriptive qualitative methods with a case study approach about how the Depok City PPDI disability community interprets the regional elections and what factors influence the behavior of Depok City PPDI disability voters. This problem formulation was then analyzed using Dennis Kavanagh's theory by looking at three approaches, namely Sociological, Social Psychological and Rational Choice.

From the results of the analysis of the disabled community in interpreting regional elections and the factors they choose, it is clear that psychological and sociological factors greatly influence the disabled community in interpreting regional elections. Meanwhile, regarding the behavior of disabled voters, rational factors are the most influential, although psychological and sociological factors also have an influence.

Keywords: Election, Voter Behavior, disability community

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	3
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. MANFAAT PENELITIAN	4
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
F. METODE PENELITIAN	10
BAB II.....	13
KERANGKA TEORI	13
A. Pengertian Perilaku Pemilih	13

B.	Pengertian Pemilu.....	19
C.	Pengertian Masyarakat Disabilitas	28
D.	Teori Perilaku Pemilih Dennis Kavanagh	32
	BAB III.....	35
	GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK DAN KOMUNITAS PPDI KOTA DEPOK.....	35
A.	Profil Kota Depok.....	35
B.	Potret Pilkada Kota Depok.....	44
C.	Potret Masyarakat disablitas di Kota Depok.....	46
D.	Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPDI) Kota Depok.....	47
	BAB IV	52
	PEMILIH DISABILITAS PADA ORGANISASI PPDI KOTA DEPOK DALAM MEMAKNAI PILKADA KOTA DEPOK TAHUN 2020.....	52
A.	Pilkada Sebagai Ajang Pemilihan Calon Kandidat	53
B.	Kesadaran Hak untuk Memilih.....	56
C.	Menentukan Calon Pemimpin	60
D.	Peran Organisasi PPDI terhadap Pemilih Disabilitas pada Pilkada	61
	BAB V.....	64
	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT DISABILITAS PADA PILKADA KOTA DEPOK TAHUN 2020	64
A.	Pendidikan Calon Kandidat	65
B.	Latar Belakang Keluarga	66
C.	Masuk Tim Sukses Calon Kandidat dan Identifikasi Partai	68

D. Sifat Kepemimpinan Calon Kandidat Serta Keterikatan dengan Calon Kandidat.....	70
E. Visi-Misi Calon Kandidat dan Kinerja Calon Kandidat	73
BAB VI	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
Daftar Pustaka	80
LAMPIRAN	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Kota Depok.....	39
Gambar 3. 2 Populasi Kota Depok.....	43
Gambar 3. 3 Logo PPDI Kota Depok.....	48
Gambar 3. 4 Terapi Anak Disabilitas	50
Gambar 3. 5 Pendamping Kegiatan Nari Anak-Anak Disabilitas	50
Gambar 3. 6 Sekretariat PPDI Kota Depok.....	51
Gambar 4. 1 Sosialisasi Bawaslu Terhadap Masyarakat Disabilitas	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum atau yang biasa kita kenal dengan Pemilu merupakan suatu wadah yang membuktikan adanya pilihan atas dasar persamaan yang digunakan untuk mencapai tujuan umum. Menurut Ramlan Surbakti, Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Lebih lanjut, Ramlan Surbakti mengatakan bahwa pemilihan umum berkedudukan sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternatif kebijakan umum, mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembaga-lembaga perwakilan melalui wakil rakyat yang terpilih, sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga. Ramlan juga berpendapat bahwa Pemilu juga merupakan sarana untuk memobilisasikan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik (Surbakti, 2010).

Dalam konteks pemilu bagi masyarakat, maka asas kesetaraan akan selalu di kumandangkan. Maka partisipasi politik sesungguhnya bukanlah sesuatu hal yang diperuntukkan untuk beberapa kelompok masyarakat saja, melainkan keseluruhan elemen masyarakat tanpa terkecuali kelompok minoritas seperti kelompok pemilih marginal disabilitas. Lebih lanjut, dijelaskan menurut aturan perundangan bahwa kelompok masyarakat disabilitas yang memenuhi persyaratan, mempunyai hak untuk memilih, serta mencalonkan diri dalam pelaksanaan Pemilu. Tidak terkecuali juga hak serta menjadi penyelenggara pemilu. Karena mereka merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang dijamin hak politiknya oleh konstitusi. meskipun, mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental (Amryansyah, 2021). Hal ini telah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Isu yang terjadi pada pemilih kelompok disabilitas pada tampaknya masih memperoleh perlakuan diskriminasi. Perihal ini kelihatan dari sedikitnya akses untuk kelompok disabilitas untuk mengekspresikan hak-hak politiknya, terkhusus pada hak untuk memilih. Kenyataan sosial yang saat ini berlangsung yakni dari sesi pemutakhiran

informasi pemilih hingga pencoblosan dan penghitungan suara, ada hambatan selama tahapan pemilu. Contohnya adalah tidak adanya iklan layanan masyarakat bagi penyandang disabilitas, fakta bahwa sebagian penyandang disabilitas tertentu tidak terdaftar sebagai pemilih, fakta bahwa pengumuman atau sosialisasi pemilu tidak banyak memperhatikan kebutuhan penyandang tunarungu atau tunanetra. akses informasi, dan fakta bahwa taktik kampanye yang digunakan tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan tersebut (Siregar, 2021).

Partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Depok tahun 2020 yang dilaksanakan pada 9 Desember naik sebesar 62,79%, naik 6,64% dari 56,15% pada Pilkada Kota Depok tahun 2015. Kenaikan perolehan suara pemilih disabilitas juga meningkat dari 247 pada Pilkada tahun 2015 menjadi 1.838 pada Pilkada tahun 2020 (KPU Kota Depok, 2020). Perolehan suara masyarakat disabilitas cukup banyak, sebagai masyarakat pemilih yang selama ini asing dalam perbincangan politik elektoral Indonesia. Hal ini tentu banyak faktor yang mempengaruhi faktor dari perilaku pemilih masyarakat disabilitas.

Studi tentang perilaku pemilih masyarakat disabilitas ini telah diteliti dan dikaji oleh para sarjana dalam bentuk pola perilaku pemilih. Pada studi penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh Fajrin Muchzan Amryansyah (2021) dalam kajian ini lebih memfokuskan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat disabilitas guna meningkatkan partisipasi dan mempertajam alasan-alasan memilih kelompok disabilitas. Pendidikan politik bagi kelompok disabilitas dapat berupa sosialisasi politik yang mudah dipahami dan dimengerti sehingga membantu kelompok disabilitas menangkap dan menerima informasi yang cukup mengenai pemilu. Sosialisasi tersebut, dapat dilakukan semua pihak, tidak hanya oleh badan penyelenggara pemilu tetapi juga oleh semua elemen seperti partai politik dan masyarakat umum, karna pada kenyataannya pemerintah dan penyelenggara pemilu selama ini, terlalu fokus pada hal-hal teknis yang berkaitan dengan pemilu bagi kelompok disabilitas. Tidak mencoba keluar, melihat lebih jauh soal-soal yang berkaitan dengan pemilih disabilitas (Amryansyah, 2021).

Secara garis besar, terdapat kesamaan topik kajian peneliti terdahulu yang telah diulas sebelumnya yakni perilaku pemilih disabilitas. Namun, dalam hal ini yang menjadi arah kajian peneliti adalah perilaku pemilih disabilitas dalam memaknai pilkada dan apa

faktor yang melatar belakangi pemilih memilih pemimpin tersebut. Plano dalam Harahap (2009) mengatakan bahwa studi perilaku pemilih adalah studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum serta latar belakang mereka melakukan pilihan itu. Kecendrungan menitikberatkan pada makna kecondongan hati dan pikiran seseorang yang mengarah pada keputusan memilih pilihan politiknya. Sedangkan latar belakang menyangkut kondisi-kondisi tertentu yang mempengaruhi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Ada banyak pertimbangan atau alasan mengapa seseorang menetapkan pilihannya kepada calon legislatif. Misalnya karena alasan ikatan kekerabatan/persaudaraan, alasan agama/etnis tertentu, alasan pendidikan, alasan ideologis kepartaian, bahkan alasan money politic. Selain itu juga terdapat alasan rasional yang didasarkan pada visi misi calon legislatif serta rekam jejaknya selama ini.

Fokus kajian ini adalah perilaku pemilih masyarakat dalam komunitas Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) khususnya pada kota Depok. Komunitas PPDI ini merupakan komunitas payung bagi organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisasi disabilitas di tingkat nasional dan internasional. Di komunitas ini terdapat 751 orang penyandang disabilitas (DPP PPDI, 2021). Kajian ini penting dilakukan dikarenakan pemilih masyarakat disabilitas di kota Depok meningkat pada pilkada Kota Depok tahun 2020. Hal ini tentu banyak faktor yang mempengaruhi dikarenakan pemilih kelompok disabilitas pada tampaknya masih memperoleh perlakuan diskriminasi hal ini kelihatan dari sedikitnya akses untuk kelompok disabilitas buat mengekspresikan hak-hak politiknya, terkhusus pada hak buat memilih.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan konteks di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana masyarakat disabilitas dalam organisasi PPDI Kota Depok memaknai Pilkada Kota Depok tahun 2020?
2. Faktor apa yang mempengaruhi Perilaku Pemilih masyarakat disabilitas dalam organisasi PPDI Kota Depok pada Pilkada Kota Depok tahun 2020 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang akan mengkaji Pilkada di masa pandemic pada perilaku pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah di Kota Depok tahun 2020, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat disabilitas dalam organisasi PPDI memaknai pilkada Kota Depok tahun 2020
2. Bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat disabilitas dalam organisasi PPDI pada pilkada Kota Depok tahun 2020

D. MANFAAT PENELITIAN

Selanjutnya manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis

Peneliti ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca, dan menjadi peneliti sebagai acuan untuk melihat bagaimana perilaku pemilih masyarakat disabilitas yang ada pada penelitian ini dalam bidang politik, diharapkan juga penelitian ini mampu membantu pemerintah untuk melihat tingkah laku pemilih guna menjadi bahan evaluasi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini di harapkan mampu menjadi bahan bacaan untuk mengetahui perilaku pemilih di berbagai daerah.
- b. Bagi pemerintah, penulis berharap dengan penelitian ini menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah dan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan juga menjadi bahan untuk sosialisasi untuk mengetahui bagaimana perilaku pemilih.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Banyak penelitian yang berkaitan dan mendukung penelitian ini akibatnya, dalam melakukan penelitian baru dalam upaya mengembangkan kajian ilmiah, peneliti seringkali menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa temuan penelitian terkait dengan penelitian ini yang ditemukan oleh peneliti:

1. **Pilkada**

Dalam rujukan pilkada peneliti merujuk pada jurnal karya (Chaniago, 2016), (Ristyawati, 2020), (Tania Putri Juliani, 2020), (Dodu, 2017), (Lisda Nurul Romdoni,

2021). Karya Chaniago (2016) membahas mengenai calon yang sama muncul di banyak daerah sebagai hasil pembahasan pelaksanaan pilkada serentak 2015. Sebaiknya kembali ke aturan main sebelumnya, yakni pasangan calon PNS, TNI/Polri, anggota DPRD. DPR, DPD, dan DPRD harus mundur segera setelah diumumkan pemenang kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, bukan pada saat penetapan pasangan calon, untuk mengurangi munculnya calon tunggal. Pilkada serentak 2015 mencetak beberapa rekor setelahnya. Untuk mewujudkan Pilkada yang terbuka, bertanggung jawab, jujur, dan demokratis, perlu penguatan penyelenggaraan pilkada serentak, dimulai dengan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Karya Ristyawati (2020) membahas bahwasanya menjajaki keuntungan dan kerugian pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah wabah COVID-19. Manfaatnya, antara lain, amanah peraturan terkait dijalankan, hak konstitusional masyarakat dan peserta Pilkada tetap ditegakkan, mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang dipimpin pejabat sementara secara berlebihan, dan menghindari pembengkakan anggaran. . Walaupun penolakan pilkada dapat berdampak negatif, seperti kemungkinan penularan COVID-19 yang lebih tinggi dan kecenderungan kecurangan yang lebih besar, hal itu juga dapat menyebabkan lebih banyak orang yang tidak memilih.

Berikut karya dari Tania Putri Juliani (2020) membahas mengenai Semua lapisan masyarakat akan menghadapi kesulitan karena pilkada tahun 2020 sedang berlangsung di tengah wabah Covid-19. Tentu saja, banyak hal yang dibatasi dalam pelaksanaan prosesnya, seperti kampanye yang dilarang menarik audiens dalam jumlah besar. Ketersediaan media sosial memberikan keterlibatan yang tidak disediakan oleh media tradisional, seperti radio dan televisi. berdasarkan informasi yang diambil dari Laporan Pengawasan Relawan (KISP) Komite Independen Sadar Pemilu. Komunikasi digital dipastikan lebih efektif dan efisien di seluruh prosedur Bawaslu Kota Depok, serta mempercepat proses pelaporan sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, Bawaslu Kota Depok menjalin hubungan yang erat dengan wartawan di media lokal karena mereka berperan penting dalam mengkomunikasikan kinerja lembaga kepada masyarakat luas. Media Bawaslu Kota Depok dapat aktif

mencegah dan memberantas informasi bohong dan hoaks sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat. Masyarakat juga didesak oleh Bawaslu Kota Depok untuk memiliki political will memimpin pengawasan.

Karya dari Dodu (2017) membahas mengenai Pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara pemilu sama-sama telah menerbitkan aturan yang mengatur masalah kampanye hitam. Mengingat pasal-pasal yang diduga sebagai pelaku, regulasi pemilu saat ini untuk isu kampanye hitam sudah cukup baik substansinya. Tidak perlu membuat undang-undang atau peraturan khusus untuk kampanye hitam karena itu sudah menjadi representasi yang baik dari jenis pelanggaran dan media yang digunakan untuk melaksanakannya. Namun perlu adanya konsistensi/keseragaman sanksi pidana bagi pelaku kampanye hitam, baik dari segi hukuman maupun denda, serta perlu diberikan kewenangan yang lebih besar dan lebih lama dari segi waktu, baik bagi Bawaslu maupun Polri untuk memproses pidana. pidana bagi pelaku. berkemah dengan warna hitam.

Berikutnya karya dari Lisda Nurul Romdoni (2021) membahas mengenai Salah satu tujuan dari sistem demokrasi yang digunakan untuk memilih kepala daerah adalah melakukan rotasi kepemimpinan dan mencegah terbentuknya kubu. Namun, pemilihan kepala daerah akan berlangsung dengan kondisi baru di tahun 2020. Indonesia dilanda wabah Covid-19 yang terus berlanjut hingga pilkada. Oleh karena itu, penyelenggaraan pilkada di masa pandemi menjadi sulit bagi pemerintah karena dalam situasi ini kesehatan dan keselamatan warga harus didahulukan dan didahulukan dari proses pilkada. Warga negara saat ini melihat demokrasi sebagai cara untuk mendapatkan kebebasan berbicara untuk memastikan kesehatan dan keselamatan mereka dan untuk menggunakan hak-hak mereka. Dalam kebebasan ini, posisi media dapat dimanfaatkan oleh warga negara sebagai arena demokrasi untuk memberikan latar belakang bagi setiap konsep unik yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Implikasinya, ini merupakan upaya penguatan sikap demokratis dan keterlibatan aktif sebagai bentuk keterlibatan politik warga, sekaligus menjadi acuan dalam merumuskan undang-undang terkait pemilu sebagai platform demokrasi bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat serta pemerintah, dalam hal ini penyelenggara pemilihan kepala daerah,

sangat penting untuk tercapainya demokrasi. Proses demokratisasi di Indonesia menjadi krusial karena memperhatikan cita-cita yang ada seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat akan nilai demokrasi. Hal ini memberikan kesempatan untuk memberikan kebebasan kepada individu untuk mengomentari kebijakan pemerintah melalui media sosial di era teknologi kontemporer. Tentu saja, ada juga peluang bagi calon politisi untuk berkampanye di media sosial.

Pada penelitian sebelumnya kebanyakan mengarah kepada pelaksanaan pilkada, yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah efektif atau tidakkah pilkada yang berlangsung di Kota Depok pada tahun 2020. Karna melihat bahwasanya pilkada dilaksanakan pada saat pandemic.

2. **Perilaku Pemilih**

Dalam rujukan perilaku pemilih peneliti merujuk pada jurnal karya (Esther, 2016), (Rustan IR, 2019) dan (Patra, 2021). Dalam karya Esther (2016) membahas mengenai Pada Pilpres Kabupaten Serang 2015, pola pencoblosan pemilih pemula di Kecamatan Ciomas menunjukkan perilaku sosiologis pemilih. Pada pemilukada Kabupaten Serang tahun 2015, pemilih pemula Distrik Ciomas cenderung memilih calon kemudian membiarkan keputusannya dipengaruhi oleh latar belakang lingkungan sosialnya. Saat memilih kandidat untuk pertama kalinya, pemilih pemula sangat mempertimbangkan keluarga mereka. Kecenderungan ini dijelaskan oleh fakta bahwa, dari semua informan yang disurvei, hampir semuanya berbagi preferensi orang tua mereka.

Karya jurnal Rustan IR (2019) membahas mengenai Pendekatan psikologis yang memiliki unsur-unsur yang berdampak pada pemilih di kecamatan Campalagian melalui afiliasi dengan partai politik merupakan salah satu strategi untuk mempengaruhi perilaku pemilih pemula di kecamatan Campalagian. Pemilih bersekutu dengan partai politik yang mereka yakini dapat mewakili kepentingan mereka dengan sebaik-baiknya dan memilih kandidat yang diajukan oleh partai-partai tersebut. Teknik pemungutan suara retrospektif, pemilih juga mempertimbangkan rekam jejak calon Bupati dan Wakil Bupati saat mengambil keputusan. Masyarakat Campalagian cenderung menilai keberhasilan calon Bupati dan Wakil Bupati saat ini; jika mereka menentukan bahwa kandidat tersebut unggul dalam peran sebelumnya

atau mendapat manfaat dari kebijakannya, mereka akan memilih kandidat tersebut. Pendekatan sosiologis, yang berdampak pada perilaku memilih dari segi keluarga dan suku. Pemilih primordial, juga dikenal sebagai pemilih tradisional, ditemukan di bagian pedesaan Campalagian dan mendasarkan keputusan mereka pada identitas rasial dan hubungan keluarga. Pemilih primordial, juga dikenal sebagai pemilih tradisional, ditemukan di bagian pedesaan Campalagian dan mendasarkan keputusan mereka pada identitas rasial dan hubungan keluarga. Strategi pilihan rasional yang merepresentasikan perkembangan melibatkan individu Campalagian yang mengambil keputusan berdasarkan kriteria logis seperti visi dan misi serta program kerja yang menyediakan pasangan calon. Langkah untuk menghasilkan pemilih yang berpengetahuan di Campalagian adalah kemampuan pemilih untuk secara logis memilih hasil sosialisasi dan komunikasi politik yang diterima untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Berikutnya karya jurnal dari Patra (2021) membahas mengenai Pemilih pada saat itu tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena penyelenggara pemilu dianggap tidak kompeten. Pemilih yang bersifat evaluatif percaya bahwa ada kecurangan yang signifikan selama pemilihan presiden 2019, yang tidak berjalan tanpa hambatan. Rekam jejak dan prestasi yang kuat dari seorang kandidat juga dianggap oleh pemilih sebagai alasan mengapa mereka harus dipilih. Sebaliknya, pendekatan sosiologis terhadap pemungutan suara menemukan bahwa kinerja kandidat, afiliasi keagamaan, dan organisasi untuk penyandang disabilitas semuanya memiliki dampak. Identitas partai mempengaruhi perilaku pemilih dalam mengambil keputusan, masalah tenaga kerja asing mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya, dan tokoh kandidat yang memaksa dan kepribadian kandidat mempengaruhi perilaku pemilih dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan rasional pemilih dipengaruhi oleh visi, tujuan, dan pencapaian kandidat serta kekayaan, kepekaan rasionalitas, dan masalah terkait utang mereka.

Pada penelitian sebelumnya membahas mengenai perilaku pemilih pemula dan orientasi politik serta perilaku memilih penyandang disabilitas, yang membedakan penelitian ini adalah perilaku pemilih penyandang disabilitas di Kota Depok serta faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih penyandang disabilitas.

3. Masyarakat Disabilitas

Dalam rujukan pilkada peneliti merujuk pada jurnal karya (Tarsidi, 2011), (Kristiandy, 2021) dan (Zainudin, 2017). Dalam karya Tarsidi (2011) membahas Penyandang disabilitas akan lebih mungkin berpartisipasi atas dasar kesetaraan dalam berbagai aspek masyarakat jika tempat penyelenggaraan pelayanan publik dibangun dengan pertimbangan aksesibilitas, termasuk aksesibilitas terhadap lingkungan fisik maupun aksesibilitas terhadap informasi dan komunikasi.

Karya jurnal dari Kristiandy (2021) membahas mengenai Mengingat banyaknya penyandang disabilitas, maka sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat umum untuk memberikan perhatian khusus kepada mereka agar tidak salah mengambil keputusan dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan agar dapat dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. Banyaknya tindak pidana yang dilakukan penyandang disabilitas yang tidak sengaja dilakukan hanya karena gangguan jiwa dapat dikurangi dengan memperhatikan hal-hal berikut ini, mengurangi beban penyandang disabilitas yang harus mengalami masa kehilangan kemandirian di dalam Lapas. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, baik swasta maupun negara, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013, yang juga memuat proporsi lapangan kerja bagi penyandang disabilitas.

Berikutnya karya jurnal dari Zainudin (2017) membahas mengenai Partisipasi masyarakat dan keluarga bagi penyandang disabilitas merupakan variabel yang meningkatkan adanya hubungan yang substansial antara aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di Kabupaten Tegal. Ada lima sektor yang menyediakan layanan ramah difabel: sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor budaya (agama), dan sektor politik.

Penelitian sebelumnya membahas mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas dan faktor-faktor terkait aksesibilitas penyandang disabilitas, yang membedakan pada penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pilkada kota Depok tahun 2020.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Melalui penggunaan studi kasus, penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Memahami dan mengkaji konsep-konsep yang dianggap menyimpang dari isu-isu sosial atau kemanusiaan dapat dilakukan melalui penelitian kualitatif (Cresswell, 2019). Studi kasus adalah pendekatan penelitian untuk mencakup apa saja secara hati-hati dengan memperoleh informasi yang komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, menurut (Cresswell, 2019). Studi kasus juga dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam dan untuk melakukan penyelidikan yang lebih menyeluruh terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan orang, kelompok atau keadaan.

2. Sumber dan Jenis Data

Peneliti menggunakan 2 (dua) sumber dan jenis data dalam penelitian ini, dengan menggunakan 2 sumber dan jenis data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Peneliti akan mendapatkan data langsung dari sumber utama ini, dan mereka kebanyakan akan menggunakan wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data primer ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data primer dalam penelitiannya. Sumber-sumber ini termasuk artikel berita, jurnal penelitian, catatan, dan dokumen resmi lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan data:

a. Wawancara

Peneliti dapat melakukan wawancara kelompok terfokus, wawancara tatap muka, wawancara telepon, atau wawancara dengan kelompok peserta tertentu (enam sampai delapan orang per kelompok), tergantung pada jenis wawancara yang mereka lakukan. Wawancara sebagian besar bersifat terbuka dan tidak

terstruktur, dan dimaksudkan untuk mengekstrak pemikiran dan pendapat peserta (Cresswell, 2019). Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan informan penelitian. Informan dipilih 5 orang masyarakat disabilitas yang mengikuti pemilu dan juga paham tentang politik. Kategori untuk informan penyandang disabilitas yaitu dalam rentang usia 20-40 tahun.

b. Studi Pustaka/Literatur

Sumber informasi selanjutnya adalah studi pustaka, dimana peneliti mencari berbagai referensi tambahan di internet serta artikel jurnal, buku, dan tesis terkait Pilkada dan Perilaku Pemilih disabilitas sebagai bahan pertimbangan dan untuk mendukung kelengkapan literatur terkait (Abdussamad, 2021).

c. Dokumentasi

Peneliti juga dapat mengumpulkan dokumen saat melakukan pekerjaan mereka. Dokumen dapat berupa koran, makalah dan laporan kantor yaitu dokumen publik. Dan juga Buku harian, surat, dan email dokumen pribadi (Cresswell, 2019). Namun data dokumen yang akan digunakan peneliti berupa foto data hak suara pilkada kota depok tahun 2020, foto data hak suara partisipasi pemilih penyandang disabilitas dan foto berupa keadaan lokasi penelitian pada saat proses wawancara dengan narasumber pada saat melakukan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis data yang terkumpul dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan yang telah diputuskan oleh peneliti. Setelah itu, peneliti akan menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mengkaji data yang dikumpulkan melalui literatur (Abdussamad, 2021).

Menurut Miles dan Hubernas (1984), kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus dan interaktif hingga selesai sehingga menjenuhkan data. Tugas analisis data meliputi:

a. Reduksi Data

Volume data yang dikumpulkan di lapangan memerlukan pencatatan yang cermat. Semakin banyak peneliti menghabiskan waktu di lapangan, jumlah data akan bertambah dan menjadi lebih kompleks, seperti yang telah disebutkan

sebelumnya. Untuk melakukan ini, analisis data cepat berbasis reduksi data harus diselesaikan. Meringkas, memilih komponen penting, berfokus pada apa yang penting, dan mencari tema dan pola semuanya diperlukan saat mereduksi data. Akibatnya, gambar yang lebih tajam ditampilkan dan, jika diperlukan, dicari dengan data yang berkurang.

b. Penyajian Data

Data kemudian ditampilkan setelah dikompresi. Ringkasan singkat, infografis, koneksi antar kategori, diagram alur, dan representasi visual lainnya adalah cara yang dapat diterima untuk menyampaikan data dalam penelitian kualitatif. Dengan menampilkan data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan mengatur pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang ditemukan.

c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, tahap ketiga penelitian data kualitatif melibatkan penarikan kesimpulan dan validasi hasil. Kesimpulan awal bersifat spekulatif dan dapat diubah jika informasi lebih lanjut tidak dikumpulkan untuk mendukungnya nanti. (Sugiyono, 2019).

BAB II

KERANGKA TEORI

Pada bab ini membahas tentang definisi konseptual yang terdiri dari penjelasan mengenai konsep pilkada, konsep perilaku, konsep pemilih, definisi masyarakat disabilitas, definisi masyarakat kota. Selain membahas tentang definisi konseptual, pada bab ini juga membahas kerangka teori yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Terdapat kerangka teori yaitu teori perilaku pemilih yang dikemukakan oleh Dennis Kavanagh untuk menganalisis dan melihat bagaimana perilaku pemilih masyarakat disabilitas dalam pilkada Kota Depok tahun 2020 khususnya pada komunitas PPDI Kota Depok.

A. Pengertian Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih dalam pengertian Ramlan Surbakti adalah tindakan pemberian suara oleh seseorang yang mengambil keputusan untuk memilih atau tidak memilih dalam suatu pemilihan umum. Faktor sosial budaya, ekonomi, dan politik yang membentuk masyarakat berdampak pada perilaku memilih dalam pemilihan umum selain perilaku individu (Surbakti, 2010) .

Perilaku pemilih, menurut Jack C. Plano, adalah studi yang berfokus pada faktor-faktor yang membentuk kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu (Plano, 2000) ..

Sedangkan Samuel P. Huntington berpendapat bahwa perilaku politik dan perilaku pemilih terkait erat. Ada beberapa cara untuk terlibat dalam partisipasi politik. Salah satu wujud partisipasi politik yaitu Memilih, memberikan hadiah untuk kampanye, bekerja dalam pemilihan, meminta dukungan untuk seorang kandidat, atau tindakan lain yang dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan, semuanya adalah contoh kegiatan pemilihan, yang merupakan salah satu jenis keterlibatan politik (Huntington & Nelson, 1984).

Studi tentang perilaku memilih merupakan studi mengenai alasan dan faktor yang menyebabkan seseorang memilih suatu partai atau kandidat yang ikut dalam kontestasi politik. Perilaku memilih baik sebagai konstituen maupun masyarakat umum di sini dipahami sebagai bagian dari konsep partisipasi politik rakyat dalam sistem perpolitikan yang cenderung demokratis. Menurut Firmanzah (Efriza,2012) secara garis besar,

pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik.

Secara teoritis, perilaku pemilih dapat diurai dalam tiga pendekatan utama, masing-masing pendekatan sosiologi, psikologi, dan pilihan rasional. Pendekatan sosiologi, pendekatan ini lahir dari buah penelitian Sosiolog, Paul F. Lazarsfeld dan rekan sekerjanya Bernard Berelson dan Hazel Gaudet dari Columbia University. Karenanya model ini juga disebut Mazhab Columbia (Columbia School). (Dieter Roth, 2008).

Menurut teori ini, setiap manusia terikat didalam berbagai lingkaran sosial, setiap manusia terikat di dalam berbagai lingkaran sosial, contohnya keluarga, lingkaran rekan-rekan, tempat kerja dsb. Lazarsfeld menerapkan cara pikir ini kepada pemilih. Seorang pemilih hidup dalam konteks tertentu : status ekonominya, agamanya, tempat tinggalnya, pekerjaannya dan usianya mendefinisikan lingkaran sosial yang mempengaruhi keputusan sang pemilih. Setiap lingkaran sosial memiliki normanya sendiri, kepatuhan terhadap norma-norma tersebut menghasilkan integrasi. Namun konteks ini turut mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar sang individu menyesuaikan diri, sebab pada dasarnya setiap orang ingin hidup dengan tentram, tanpa bersitegang dengan lingkungan sosialnya. (Dieter Roth, 2008).

1. Pendekatan Perilaku Pemilih

perilaku pemilih dapat diurai dalam tiga pendekatan utama, masing-masing pendekatan sosiologi, psikologi, dan pilihan rasional. Pendekatan sosiologi, pendekatan ini lahir dari buah penelitian Sosiolog, Paul F. Lazarsfeld dan rekan sekerjanya Bernard Berelson dan Hazel Gaudet dari Columbia University. Karenanya model ini juga disebut Mazhab Columbia (Columbia School). (Dieter Roth, 2008)..

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan

sosial ini misalnya berdasarkan umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), agama dan sebagainya, dianggap mempunyai peranan cukup menentukan dalam membentuk perilaku pemilih. Untuk itu, pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang didalam organisasi keagamaan, organisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi dan sebagainya, maupun kelompok informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya. Ini merupakan sesuatu yang vital dalam memahami perilaku politik, karena kelompok-kelompok ini mempunyai peranan besar dalam bentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang. Jadi bisa dikatakan bahwa keanggotaan seseorang kepada kelompok-kelompok sosial tertentu dapat mempengaruhi seseorang didalam menentukan pilihnya pada saat pemilu.

Hal ini tidak terlepas dari seringnya anggota kelompok, organisasi profesi dan kelompok okupasi berinteraksi satu sama lain sehingga timbulnya pemikiran-pemikiran untuk mendukung salah satu dari caleg yang mengikuti pemilu. Gerald Pomper merinci pengaruh pengelompokan sosial dalam kajian voting behavior ke dalam 2 variabel yaitu predisposisi (kecendrungan) sosial ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Apakah preferensi politik ayah atau ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak, sedangkan predisposisi sosial ekonomi berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dan sebagainya. (A.Rahman Zainuddin : 2006).

Hubungan antara agama dengan perilaku pemilih nampaknya sangat mempengaruhi dimana nilai-nilai agama selalu hadir didalam kehidupan private dan public dianggap berpengaruh terhadap kehidupan politik dan pribadi para pemilih. Di kalangan partai politik, agama dapat melahirkan dukungan politik dari pemilih atas dasar kesamaan teologis, ideologis, solidaritas dan emosional. Fenomena partai yang berbasis agama

dianggap menjadi daya tarik kuat dalam preferensi politik. Dalam literatur perilaku pemilih, aspek agama menjadi pengamatan yang penting. Pemilih cenderung untuk memilih partai agama tertentu yang sesuai dengan agama yang dianut. Di Indonesia faktor agama masih dianggap penting untuk sebahagian besar masyarakat.

b. Pendekatan Psikologi Sosial

Psikologi adalah ilmu sifat, dimana fungsi-fungsi dan fenomena pikiran manusia dipelajari. Setiap tingkah laku dan aktivitas masyarakat dipengaruhi oleh akal individu. Sedangkan ilmu politik mempelajari aspek tingkah laku masyarakat umum sehingga ilmu politik berhubungan sangat dekat dengan psikologi. (Sulhardi :2008) Pendekatan ini muncul merupakan reaksi atas ketidakpuasan mereka terhadap pendekatan sosiologis. Secara metodologis, pendekatan sosiologis dianggap sulit diukur, seperti bagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas sosial, tingkat pendidikan, agama, dan sebagainya. Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk memperjelaskan perilaku pemilih. Disini para pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi, artinya sikap seseorang merupakan refleksi dari kepribadian dan merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya.

Pendekatan psikologis menganggap sikap sebagai variabel utama dalam menjelaskan perilaku politik. Hal ini disebabkan oleh fungsi sikap itu sendiri, menurut Greenstein ada 3 yakni:

1. Sikap merupakan fungsi kepentingan, artinya penilaian terhadap objek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut.

2. Sikap merupakan fungsi penyesuaian diri, artinya seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan.
3. Sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, artinya sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan dan eksternalisasi diri. Namun, sikap bukanlah sesuatu hal yang cepat terjadi, tetapi terbentuk melalui proses yang panjang, yakni mulai dari lahir sampai dewasa. Pada tahap pertama, informasi pembentukan sikap berkembang dari masa anak-anak.

Pada fase ini, keluarga merupakan tempat proses belajar. Anak-anak belajar dari orangtua menganggap isu politik dan sebagainya. Pada tahap kedua, adalah bagaimana sikap politik dibentuk pada saat dewasa ketika menghadapi situasi di luar keluarga. Tahap ketiga, bagaimana sikap politik dibentuk oleh kelompok-kelompok acuan seperti pekerjaan, gereja, partai politik dan asosiasi lain. Melalui proses sosialisasi ini individu dapat mengenali sistem politik yang kemudian menentukan sifat persepsi politiknya serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik di dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah. Sosialisasi bertujuan meningkatkan kualitas pemilih.

c. Pendekatan Pilihan Rasional

Dua pendekatan terdahulu secara implisit atau eksplisit menempatkan pemilih pada waktu dan ruang kosong. Dimana pendekatan tersebut beranggapan bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika berada dibalik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan jauh sebelum kampanye dimulai. Karakteristik sosiologis, latar belakang keluarga, pembelahan kultural, identifikasi partai melalui proses sosialisasi, pengalaman hidup, merupakan variabel yang secara sendiri-sendiri mempengaruhi perilaku

politik seseorang. Ini berarti variabel lain menentukan atau ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Ada faktor situasional yang ikut mempengaruhi pilihan politik seseorang. Dengan begitu para pemilih bukan hanya pasif tetapi juga aktif, bukan hanya terbelenggu oleh karakteristik sosiologis tetapi bebas untuk bertindak. Faktor situasional ini bisa berupa isu-isu politik pada kandidat yang dicalonkan. Perilaku pemilih tidak harus tetap atau sama, karena karakteristik sosiologis dan identifikasi partai dapat berubah-ubah sesuai waktu dan peristiwa-peristiwa politik tertentu.

Dengan begitu, isu-isu politik menjadi pertimbangan yang penting dimana para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaian terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Artinya para pemilih (masyarakat) dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional . (A.Rahman Zainuddin : 2006).

Pendekatan pilihan rasional mencoba menjelaskan bahwa kegiatan memilih sebagai kalkulasi untung dan rugi yang di pertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang di harapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih (Surbakti, 2010). Beberapa pendekatan diatas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun, dalam kenyataan di Negara-negara berkembang perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh beberapa pendekatan diatas, tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh

tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu.

B. Pengertian Pemilu

Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Dengan demikian pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pelepasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Orang atau partai yang dipercayai, kemudian menguasai pemerintahan sehingga melalui pemilu diharapkan dapat diciptakan pemerintahan yang representatif (*representative government*) (Cholisin, 2012).

Pemilu juga merupakan lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*), yang menurut Robert Dahl merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Selain itu, pemilu sebagai prosedur demokrasi (sering juga disebut Pemilu sebagai pesta demokrasi) adalah untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara (Gatara, 2009). Pemilihan Umum (*general election*) diakui secara global, sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintah secara berkala (Sitepu, 2012).

Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2012, maka pemilu legislatif 2014 menggunakan sistem proporsional terbuka, sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 huruf (a) yang berbunyi: penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sbb: “calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak. Menurut teori demokrasi minimalis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Joseph Schumpeter (*Schumpeterian*) bahwa pemilihan umum merupakan sebuah arena yang mawadahi kompetisi (*kontestasi*) antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik

rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara (Sitepu, 2012).

Pemilu juga dapat diberikan makna atau penafsiran yang bermacam-macam tergantung dari perspektif yang digunakan. Misalnya dari perspektif tujuan, tingkat perkembangan suatu negara, dan jenis demokrasi yang dianut.

1. Perspektif Tujuan

Dari perspektif tujuan, maka pemilu dapat diberikan makna sebagai pemindahan konflik dari masyarakat kepada perwakilan politik agar supaya integrasi masyarakat tetap terjamin. Masih dari perspektif tujuan, pemilu juga dapat diberikan makna sebagai sarana mobilisasi dan menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah melalui keikutsertaan dalam proses politik.

2. Perspektif Perkembangan Suatu Negara

Dari perspektif tingkat perkembangan suatu negara, di negara berkembang pemilu dapat diberikan makna sebagai alat membenarkan rezim yang berkuasa. Sehingga tidak mengherankan untuk mencapai tujuan tersebut, bahkan juga melakukan intimidasi dan paksaan fisik.

3. Perspektif Demokrasi Liberal

Dari perspektif demokrasi liberal, pemilu merupakan upaya meyakinkan dan melibatkan individu dalam proses politik. Hal dikarenakan ada gejala semakin berkurang gairah keterlibatan anggota masyarakat dalam pemilu (Cholisin, 2012).

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah Pasal 1 Ayat 1 Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Grafika, 2014).

- a. Asas-asas yang berlaku dalam Pemilu

Mengenai asas pemilu di Indonesia dikenal ada beberapa macam asas pemilu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang pemilu yang berlaku di Indonesia . Asas-asas pemilu tersebut adalah meliputi:

1. Asas pemilu menurut UU No. 15 tahun 1969, adalah sebagai berikut:
 - a) Umum
Artinya semua WN yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih.
 - b) Langsung
Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.
 - c) Bebas
Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/ dengan apapun.
 - d) Rahasia
Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot) (UU No. 15 tahun 1969).
2. Asas pemilu menurut UU No. 3 tahun 1999, adalah sebagai berikut: Dalam UU No. 3/ 1999, ini terdapat penambahan dua asas pemilu yaitu, jujur dan adil, adapun lengkapnya adalah:
 - a) Jujur
Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksanaan, pemerintah dan peserta politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Adil
Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

- c) Langsung
Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara.
 - d) Umum
Artinya semua WN yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada deskriminasi (pengecualian).
 - e) Bebas
Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/ dengan apapun.
 - f) Rahasia
Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (UU No. 3 tahun 1999).
3. Asas pemilu menurut UU No. 12 tahun 2003, tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam UU No. 12/ 2003 asas pemilihan umum meliputi:
- a) Langsung
Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara.
 - b) Umum
Artinya semua WN yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada deskriminasi (pengecualian).
 - c) Bebas
Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/ dengan apapun.
 - d) Rahasia
Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).

e) Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksanaan, pemerintah dan peserta politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun (UU No. 12 tahun 2003).

4. Asas pemilu menurut UU No. 23 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam UU No. 23/ 2003, asas pemilihan umum meliputi:

a) Langsung

Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara.

b) Umum

Artinya semua WN yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada deskriminasi (pengecualian).

c) Bebas

Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/ dengan apapun.

d) Rahasia.

Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*).

e) Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksanaan, pemerintah dan peserta politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat

secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun (UU No. 23 tahun 2003).

5. Asas pemilu menurut UU No. 8 tahun 2012, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU No. 8/ 2012 asas pemilihan umum meliputi:

a) Langsung

Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara.

b) Umum

Artinya semua WN yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada deskriminasi (pengecualian).

c) Bebas

Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/ dengan apapun.

d) Rahasia

Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*).

e) Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksanaan, pemerintah dan peserta politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun (UU No. 8 tahun 2012).

b. Fungsi Pemilihan Umum

Pemilu tidak hanya berfungsi untuk mengganti para pemimpin, tetapi juga berfungsi sebagai :

- a) Media bagi rakyat untuk menyuarakan pendapatnya.
- b) Mengubah kebijakan.
- c) Mengganti pemerintahan.
- d) Menuntut pertanggungjawaban
- e) Menyalurkan aspirasi *local* (Pratama, 2014)

c. Tujuan Pemilihan Umum

Secara umum Pemilu memiliki tujuan sebagai berikut :

- a) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- b) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- c) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
- d) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara (Asshiddiqie, 2015).

d. Sistem Pemilihan Umum

Pada dasarnya terdapat dua sistem pokok yang diterapkan dalam pemilu, yaitu :

a) Sistem Distrik

Sistem distrik yaitu satu wilayah kecil memilih satu wakil tunggal (single-member constituency) atas dasar pluralitas (suara terbanyak) (Budijaro, 2016). Sistem Pemilihan Umum seperti ini merupakan suatu sistem pemilihan yang digolongkan yang paling tua. Namun demikian, dalam sistem pemilihan umum distrik (single member constituency) yaitu satu wilayah sebagai satu kesatuan geografis kecil-kecil yakni distrik-distrik atau negara dibagi-bagi kedalam beberapa distrik pemilihan, biasanya atas dasar jumlah penduduk (Sitepu, 2012).

Dalam sistem distrik, daerah pemilih dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang diperebutkan diparlemen (DPR). Tiap distrik hanya memilih seorang wakil untuk mewakili distrik

bersangkutan di DPR. Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak di distrik tersebut. Dalam sistem ini yang di pilih bukan partai, melainkan si calon (Suwarno, 2012).

Misalnya ada 5 orang calon dalam satu pemilihan di suatu distrik yang mempunyai penduduk (pemilih) 120 orang, si A memperoleh 21 suara, si B memperoleh 20 suara, si C 20 suara si D 20 Suara dan si E 19 suara, maka banyak dengan calon-calon lainnya dan hanya memperoleh 21 % dari seluruhnya suara yang ada. Karena itu pula kelemahan dari sistem ini adalah:

1. Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpecah dalam berbagai distrik.
2. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya yang kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya.
3. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa suatu kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini.
4. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memerhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya daripada kepentingan nasional (Budijaro, 2016).

Tapi sistem ini bisa diperbaiki dengan sistem 2 partai, sehingga calon yang muncul dalam pemilihan umum di distrik tersebut hanya 2 orang, dan yang menang biasanya memperoleh suara lebih dari separuh (Busroh, 2012).

Adapun keuntungan dari sistem distrik ini adalah:

1. Sistem ini lebih mendorong kearah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.
2. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung.
3. karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat.

4. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui distortion effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian partai pemenang sedikit banyak dapat mengendalikan parlemen.
5. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain.
6. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.

b) Sistem Proporsional

Dalam sistem proporsional, daerah menyediakan sejumlah kursi untuk diperebutkan oleh parpol-parppol peserta pemilu. Pembagian kursi didasarkan pada faktor perimbangan jumlah penduduk (Suwarno, 2012). Sistem ini disebut juga dengan sistem perwakilan berimbang atau multi-member constituency (Busroh, 2012).

Sistem Pemilihan Umum proporsional perwakilan (PR), sebagai suatu sistem pemilihan yang paling banyak dipergunakan di negara-negara yang pemilihan umumnya berlangsung secara demokratis dan kompetitif. Prinsip utama dalam sistem ini adalah adanya terjemahan capaian suara dalam pemilihan umum oleh para peserta pemilihan umum ke dalam alokasi sejumlah kursi di lembaga perwakilan secara proporsional (Sitepu, 2012).

Dalam sistem ini setiap suara dihitung, dalam arti suara lebih yang diperoleh partai atau golongan dalam suatu daerah pemilihan dapat ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai atau golongan itu dalam daerah. Sistem ini di sebut juga sebagai sistem pemilihan multimember constituency atau sistem perwakilan berimbang, dengan menggunakan distrik wakil majemuk, jumlah wakil majemuk, jumlah wakil yang terpilih untuk suatu distrik ditentukan oleh presentase suara sah yang diraih oleh partai politik (Andrianus Pito, 2006).

Sistem pemilihan umum proporsional adalah sistem pemilihan umum di mana kursi yang tersedia di parlemen pusat untuk diperebutkan dalam suatu pemilihan umum, dibagikan kepada partaipartai /golongan-golongan politik yang turut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan imbang suara yang diperolehnya dalam pemilihan umum yang bersangkutan. Untuk kepentingan ini

suatu perimbangan misalnya 1:400.000 yang berarti sejumlah 400.000 pemilih mempunyai wakil di parlemen. Negara dianggap sebagai suatu daerah pemilihan dan setiap Negara di hitung dalam arti bahwa suara yang diperoleh dalam suatu daerah dapat ditambahkan dengan suara yang diperoleh dari daerah lainnya, sehingga besar kemungkinan setiap organisasi peserta pemilu memperoleh kursi/wakil di parlemen pusat (Budijaro, 2016).

C. Pengertian Masyarakat Disabilitas

Istilah disabilitas difungsikan untuk menunjukkan kepada seseorang yang memiliki ketidakmampuan sejak lahir yang disebut cacat dan sifatnya tetap (Chodzirin, 2013). Yang dikenal masyarakat mengenai disabilitas atau difabel adalah seseorang penyandang cacat. Hal ini yang secara langsung menafsirkan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang kehilangan sebagian anggota tubuhnya.

Dilansir dari artikel bahwasannya pada Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD) di New York, Amerika Serikat pada tahun 2007 telah menyepakati bahwasannya penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau intelektual dalam jangka waktu yang relatif lama dan memiliki kesulitan dalam berinteraksi terhadap masyarakat (BPS Dukung Hak Penyandang Disabilitas, 2014). Namun istilah cacat digantikan oleh disabilitas oleh akademisi dan masyarakat untuk tidak menyinggung penyandang, karena hal ini harus diperhatikan saat berhadapan dengan penyandang agar tidak merasa sakit hati atas perkataan.

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang lemah secara fisik ataupun mental dibandingkan individu yang lain, sehingga perlakuan khusus kami berikan dalam penanganan disabilitas sehingga payung hukum yang diperoleh untuk disabilitas lebih terkhususkan. Realitanya, dalam penanganan disabilitas masih belum terealisasi baik secara sepenuhnya. Hal ini dikarenakan masih kurang kesadaran masyarakat terkait regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang disabilitas, hak – hak disabilitas serta hal yang perlu dilakukan untuk disabilitas. Disisi lain penyandang disabilitas tidak sedikit yang menjadi korban kekerasan sehingga penyandang disabilitas mengalami ketakutan tersendiri untuk bergerak dan memiliki kepercayaan diri yang minim.

1. Jenis-jenis Masyarakat Disabilitas

Adapun jenis – jenis penyandang disabilitas, diantaranya:

- 1) Disabilitas Fisik, meliputi beberapa macam, yaitu :
 - a) Kelainan pada tubuh atau disebut disabilitas daksa merupakan keterbatasan dalam gerak pada anggota tubuh. Hal ini terjadi karena bawaan dari lahir atau diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan.
 - b) Kelainan pada Pendengaran atau disebut disabilitas rungu atau teman tuli merupakan keterbatasan dalam pendengaran.
 - c) Kelainan Penglihatan atau disabilitas netra atau teman buta yaitu keterbatasan dalam penglihatan, dalam disabilitas netra terdapat 2 golongan yaitu totally blind dan low vision.
 - d) Kelainan bicara atau disabilitas wicara atau teman bisu yaitu keterbatasan dalam berbicara.
- 2) Disabilitas Mental diantaranya, sebagai berikut :
 - a) Mental Tinggi, yaitu seseorang memiliki kemampuan intelektual diatas rata – rata.
 - b) Mental Rendah atau disabilitas grahita dimana IQ (Intelligence Qoutient) berada dibawah rata – rata. Disabilitas Grahita dibagi menjadi 2 yaitu slow learns dengan IQ diantara 70 – 90 dan anak berkebutuhan khusus dengan IQ dibawah 70.
- 3) Disabilitas Ganda yaitu dimana penderita memiliki lebih dari satu menyandang. Seperti : penyandang tuli dan bisu, penyandang mental rendah dan buta dan lain sebagainya (Refani, 2013).

2. Hak-hak Penyandang Disabilitas

Pada undang – undang Republik Indonesia nomor 08 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terkait hak – hak penyandang disabilitas, diantaranya :

- a) Hidup meliputi hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, serta pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

- b) Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak dari pelecehan, penghinaan, dan pembelaan negatif terkait kondisi disabilitasnya.
- c) Hak privasi, meliputi hak atas diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum, membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, penghormatan rumah dan keluarga, mendapatkan perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga dan dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya termasuk data dan informasi kesehatan.
- d) Hak keadilan dan perlindungan hukum meliputi; hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan atau perampasan atau pengambilan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan diluar pengadilan dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya.
- e) Hak pendidikan yaitu hak atas memperoleh pendidikan yang layak.
- f) Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi dimana penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh upah terhadap pekerjaan.
- g) Hak atas kesehatan yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan kesehatan yang serupa dengan individu lainnya.
- h) Hak politik yaitu penyandang disabilitas memiliki hak dalam memilih atau dipilih dalam jabatan publik, membentuk atau menjadi anggota pengurus organisasi dalam masyarakat, berperan dalam sistem pemilihan umum.

- i) Hak keagamaan yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memeluk agama atau kepercayaan, mendapatkan pelayanan saat beribadah dan berhak aktif dalam organisasi keagamaan.
- j) Hak keolahragaan yaitu dimana penyandang berhak untuk melakukan kegiatan keolahragaan, mendapatkan penghargaan dalam kegiatan keolahragaan, berprestasi dalam bidang olahraga dan menjadi pelaku olahraga.
- k) Hak kebudayaan dan pariwisata yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kesamaan dan kesempatan dalam berpartisipasi dalam kegiatan seni budaya, mendapatkan kesamaan dalam berpariwisata dan mendapatkan akses perlakuan dan akomodasi.
- l) Hak kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas berhak dalam mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.
- m) Hak pelayanan publik yaitu penyandang disabilitas memiliki hak dalam memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik, pendampingan penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
- n) Hak perlindungan dalam bencana bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana, mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana, mendapatkan fasilitas serupa dilokasi pengungsian.
- o) Hak habilitasi dan rehabilitasi yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dengan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan, bebas dalam memilih bentuk rehabilitasi yang diikuti dan mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.
- p) Hak pendataan yaitu penyandang disabilitas didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan dan mendapatkan kartu penyandang disabilitas.

- q) Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses, mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri, mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal atau pengasuhan keluarga.
- r) Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memiliki kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi dan komunikasi melalui media yang dapat diakses, dan menggunakan serta memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.
- s) Hak kewarganegaraan yaitu penyandang disabilitas berhak untuk berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- t) Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi yaitu penyandang disabilitas berhak dalam bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual (Undang-Undang Nomor 08 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).

D. Teori Perilaku Pemilih Dennis Kavanagh

Menurut Dennis Kavanagh (dalam Efriza, 2012), dalam teorinya mengungkapkan, 3 (tiga) pendekatan untuk menganalisis tingkah laku pemilih dalam suatu pemilu yaitu :

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis sering disebut Mazhab Columbia(The Columbia School of Electoral Behavior). Mazhab Columbia dikembangkan oleh ilmuwan politik dari universitas Columbia, yang diprakarsai oleh sosiolog Paul F. Lazarsfeld dan rekan sekerjanya Bernard Berelson dan Hazel Gaudet dari Columbia University. Sehingga kemudian pendekatan ini dikenal juga dengan sebutan Mazhab Columbia. Dan dikenal juga sebagai pendekatan sosiologis (Efriza, 2012).

Pendekatan Sosiologis merupakan pendekatan yang menekankan pada peranan faktor-faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang. Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya.

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis, yang sering disebut dengan Mazhab Michigan(The Michigan Survey Research Center. Model ini dipelopori oleh Angus Campbell, peneliti pada SurveyResearch Center, sebuah lembaga penelitian di Universitas Michigan, Amerika Serikat (Efriza 2012).

Menurut Dennis Kavanagh (dalam Efriza, 2012), dalam pendekatan psikologis, kajian perilaku memilih memusatkan perhatiannya pada tiga hal pokok yaitu: (1) persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat; (2) persepsi dan penilaian terhadap tema-tema yang diangkat; (3) identifikasi partai. Pendekatan psikologis ini mengembangkan konsep psikologi, khususnya konsep sikap dan sosialisasi dalam menjelaskan perilaku seseorang. Pembentukan sikap tidaklah bersifat begitu saja terjadi, melainkan proses sosialisasi yang berkembang menjadi ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan partai politik atau kandidat tertentu.

3. Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Bagi pemilih pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk

membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk keputusan apakah ikut memilih atau tidak memilih (Efrizal, 2012).

Para pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Artinya, para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, dan perilaku pemilih bukan hanya ditentukan oleh faktor karakteristik sosial dan identifikasi partai.

BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK DAN KOMUNITAS PPDI KOTA DEPOK

A. Profil Kota Depok

1. Sejarah Kota Depok

Kota Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang berada di lingkungan Kawedanan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor. Pada tahun 1976 perumahan mulai dibangun baik oleh Perum Perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta meningkatnya perdagangan dan jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan.

Perkembangan Depok yang begitu cepat menjadi perhatian bagi Pemerintah Orde Baru. Menteri Dalam Negeri kala itu, Amir Machmud, mulai mengkaji peningkatan status Kecamatan Depok menjadi Kota Administratif. Peningkatan status Kota Depok dilakukan agar pembangunan lebih tertata dan terarah sebagai kota masa depan, ketimbang dikelola sepenuhnya oleh Kota Bogor yang hanya sebagai kecamatan yang dipimpin oleh Camat.

Pembentukan Kota Administratif Depok dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud sekaligus melantik Wali Kota Administratif yang pertama, yaitu Mochammad Rukash Suradimadja oleh Gubernur Jawa Barat, Aang Kunaefi. Di awal tahun 1999, Kota Administratif Depok dimekarkan dan seluruh desa berganti status menjadi Kelurahan. Hasil pemekaran wilayah tersebut terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Desa, yaitu :

Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu : Desa Depok, Desa Depok Jaya, Desa Pancoran Mas, Desa Mampang, Desa Rangkapan Jaya, dan Desa Rangkapan Jaya Baru.

Kecamatan Beji, terdiri dari 5 (lima) Desa, yaitu : Desa Beji, Desa Kemiri Muka, Desa Pondok Cina, Desa Tanah Baru, dan Desa Kukusan.

Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu : Desa Mekarjaya, Desa Sukmajaya, Desa Sukamaju, Desa Cisalak, Desa Kalibaru, dan Desa Kalimulya.

Selama kurun waktu 17 tahun Kota Administratif Depok berkembang pesat baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. Khususnya di bidang Pemerintahan Kota Depok berkembang menjadi 3 (tiga) wilayah Kecamatan yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga)

Kelurahan, yang terbagi atas : Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Mampang, Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Rangkapan Jaya, dan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.

Kecamatan Beji terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Kukusan, dan Kelurahan Tanah Baru.

Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 11 (sebelas) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Mekar Jaya, Kelurahan Abadi Jaya, Kelurahan Bakti Jaya, Kelurahan Cisalak, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Jati Mulya, dan Kelurahan Tirta Jaya.

2. Terbentuknya Kota Depok

Pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat semakin mendesak agar Kota Administratif Depok dinaikkan statusnya menjadi Kotamadya dengan harapan pelayanannya menjadi lebih maksimal. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama – sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut, dan mengusulkannya kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hingga akhirnya pada tanggal 20 April 1999, berdasarkan Undang-undang No.15 tahun 1999, Kota Depok diresmikan menjadi Kotamadya Daerah Tk. II Depok. Peresmian pembentukan Kotamadya Daerah Tk.II Depok dilakukan pada tanggal 27 April 1999 bersamaan dengan Pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok saat itu, Drs. H. Badrul Kamal, yang menjabat sebagai Walikota Kota Administratif Depok.

Momentum peresmian Kotamadya Daerah Tk. II Depok dan pelantikan pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok saat itu, dijadikan suatu landasan yang bersejarah dan tepat untuk dijadikan hari jadi Kota Depok.

Berdasarkan Undang – undang nomor 15 tahun 1999, Wilayah Kota Depok meliputi wilayah Administratif Kota Depok terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, ditambah sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yang meliputi:

- a. Kecamatan Cimanggis, yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (dua belas) Desa , yaitu : Kelurahan Cilangkap, Desa Pasir Gunung Selatan, Desa Tugu, Desa Mekarsari, Desa Cisalak Pasar, Desa Curug, Desa Harjamukti, Desa Sukatani, Desa Sukamaju Baru, Desa Cijajar, Desa Cimpaeun, Desa Leuwinanggung.
- b. Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa, yaitu : Desa Sawangan, Desa Sawangan Baru, Desa Cinangka, Desa Kedaung, Desa Serua, Desa Pondok Petir, Desa Curug, Desa Bojong Sari, Desa Bojong Sari Baru, Desa Duren Seribu, Desa Duren Mekar, Desa Pengasinan Desa Bedahan, Desa Pasir Putih.
- c. Kecamatan Limo yang terdiri dari 8 (delapan) Desa, yaitu : Desa Limo, Desa Meruyung, Desa Cinere, Desa Gandul, Desa Pangkalan Jati, Desa Pangkalan Jati Baru, Desa Krukut, Desa Grogol.
- d. Dan ditambah lagi 5 (lima) Desa dari Kecamatan Bojong Gede, yaitu : Desa Cipayung, Desa Cipayung Jaya, Desa Ratu Jaya, Desa Pondok Terong, Desa Pondok Jaya.

Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman , kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata dan sebagai kota resapan air.

3. Pemekaran Kecamatan Kota Depok

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007, pembagian kecamatan dan kelurahan di Kota Depok adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Beji meliputi wilayah kerja: Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kukusan, dan Kelurahan Tanah Baru.

- b. Kecamatan Pancoran Mas meliputi wilayah kerja: Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Rangkap Jaya Baru, dan Kelurahan Mampang.
- c. Kecamatan Cipayung meliputi wilayah kerja: Kelurahan Cipayung, Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Bojong Pondok Terong, dan Kelurahan Pondok Jaya.
- d. Kecamatan Sukmajaya meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Abadijaya, Kelurahan Tirtajaya, dan Kelurahan Cisalak.
- e. Kecamatan Cilodong meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, dan Kelurahan Jatimulya.
- f. Kecamatan Limo meliputi wilayah kerja: Kelurahan Limo, Kelurahan Meruyung, Kelurahan Grogol, dan Kelurahan Krukut.
- g. Kecamatan Cinere meliputi wilayah kerja: Kelurahan Cinere, Kelurahan Gandul, Kelurahan Pangkal Jati Lama, dan Kelurahan Pangkal Jati Baru.
- h. Kecamatan Cimanggis meliputi wilayah kerja: Kelurahan Cisalak Pasar, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Tugu, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kelurahan Harjamukti, dan Kelurahan Curug.
- i. Kecamatan Tapos meliputi wilayah kerja: Kelurahan Tapos, Kelurahan Leuwinanggung, Kelurahan Sukatani, Kelurahan Sukamaju Baru, Kelurahan Jatijajar, Kelurahan Cilangkap, dan Kelurahan Cimpaeun.
- j. Kecamatan Sawangan meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sawangan,

Kelurahan Kedaung, Kelurahan Cinangka, Kelurahan Sawangan Baru, Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pengasinan, dan Kelurahan Pasir Putih.

- k. Kecamatan Bojongsari meliputi wilayah kerja: Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Bojongsari Baru, Kelurahan Serua, Kelurahan Pondok Petir, Kelurahan Curug, Kelurahan Duren Mekar, dan Kelurahan Duren Seribu.

Peta Kota Depok



Gambar 3. 1 Peta Kota Depok

Sumber : www.disdukcapil.depok.go.id)

4. Geografis Kota Depok

Secara astronomis Kota Depok terletak pada koordinat $6^{\circ} 19'00''$ - $6^{\circ} 28'00''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 43'00''$ - $106^{\circ} 55'00''$ Bujur Timur. Batas wilayahnya secara geografis berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah Jabotabek. Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah - perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 hingga 140 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lerengnya kurang dari 15%.

Kota Depok sebagai wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km². Kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu Sungai

Ciliwung dan Cisadane serta 13 sub Satuan Wilayah Aliran Sungai. Di samping itu terdapat pula 26 situ.

Data luas situ pada tahun 2005 sebesar 169,68 ha, dengan kualitas air rata-rata buruk akibat tercemar. Kondisi topografi berupa dataran rendah bergelombang dengan kemiringan lereng yang landai, menyebabkan masalah banjir di beberapa wilayah, terutama kawasan cekungan antara beberapa sungai yang mengalir dari selatan menuju utara, yaitu Kali Angke, Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Kali Cikeas.

a. Sumber Daya Lahan

Sumber daya lahan Kota Depok mengalami tekanan sejalan dengan perkembangan kota yang demikian pesat. Berdasarkan Analisis Data Revisi RT RW Kota Depok (tahun 2000-2010) tentang pemanfaatan ruang kota, kawasan pemukiman pada tahun 2005 mencapai 8.915,09 ha (44,31%) dari total pemanfaatan ruang Kota Depok. Pada tahun 2005 kawasan terbuka hijau tercatat 10.106,14 ha (50,23%) dari luas wilayah Depok atau terjadi penyusutan sebesar 0,93 % dari data tahun 2000.

Meningkatnya tutupan permukaan tanah, berdampak terhadap penurunan kondisi alam Kota Depok, terutama disebabkan tekanan dari pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemukiman yang mencapai lebih dari 44,31 % dari luas wilayah kota. Luas kawasan terbangun tahun 2005 mencapai 10.013,86 ha (49,77%) dari luas wilayah Kota Depok, atau meningkat 3,59 % dari data tahun 2000. Luas kawasan terbangun sampai dengan tahun 2010 diproyeksikan mencapai 10.720,59 ha (53,28%) atau meningkat 3,63 % dari data tahun 2005. Luas ruang terbuka (hijau) pada tahun 2010 diproyeksikan seluas 9.399,41 ha (46,72%) atau menyusut 3,63 % dari tahun 2005.

Diprediksikan pada tahun 2010, dari 53,28% total luas kawasan terbangun, hampir 45,49% akan tertutup oleh perumahan dan perkampungan. Jasa dan perdagangan akan menutupi 2,96% total luas kota, industri 2,08% total luas kota, pendidikan tinggi 1,49% total luas kota, dan kawasan khusus 1,27% total luas kota. Meningkatnya jumlah tutupan permukaan tanah tersebut, ditambah dengan berubahnya fungsi saluran irigasi menjadi saluran drainase, diprediksikan akan menyebabkan terjadinya genangan dan banjir di beberapa kawasan, yang berdampak terhadap penurunan kondisi Kota Depok.

Diperkirakan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kota Depok di masa yang akan datang menghadapi suatu kondisi, dimana lahan sawah akan jadi semakin

menyempit. Pada tahun 2010 diperkirakan lahan sawah akan mengecil bila dibandingkan kondisi sekarang. Penyempitan yang paling parah terjadi pada lahan sawah tadah hujan, disusul sawah irigasi sederhana PU.

b. Sumber Daya Air

Kota Depok memiliki sumber daya air yang terdiri dari dua sumber yaitu sungai dan situ. Secara umum sungai-sungai di Kota Depok masuk kedalam dua satuan wilayah sungai besar, yaitu sungai Ciliwung dan Cisadane. Sungai-sungai tersebut dibagi lagi menjadi 13 satuan wilayah aliran sungai, yaitu sungai Ciliwung, Kali Baru, Pesanggrahan, Angke, Sugutamu, Cipinang, Cijantung, Sunter, Krukut, Saluran Cabang Barat, Saluran Cabang Tengah dan sungai Caringin.

Kota Depok memiliki 25 situ yang tersebar di wilayah timur, barat dan tengah. Luas keseluruhan situ yang ada di Kota Depok berdasarkan data tahun 2005 adalah seluas 169,68 ha, atau sekitar 0,84 % luas Kota Depok. Kedalaman situ bervariasi antara 1 sampai 4 meter, dengan kualitas air yang paling buruk terdapat pada Situ Gadog dan Rawa Besar. Selain penurunan kualitas air, kawasan situ juga mengalami degradasi luasan.

Pembangunan perikanan di Kota Depok juga menghadapi masalah yang sama dengan pertanian tanaman pangan, yaitu penyempitan lahan air kolam. Berdasarkan data tahun 2005, luas areal air kolam adalah 242,21 ha dibandingkan pada tahun 2000 seluas 290,54 ha.

c. Demografis Kota Depok

Sebagai Kota yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara, Kota Depok menghadapi berbagai permasalahan perkotaan, termasuk masalah kependudukan. Sebagai daerah penyangga Kota Jakarta, Kota Depok mendapatkan tekanan migrasi penduduk yang cukup tinggi sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kawasan permukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa.

B. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kota Depok tahun 2005 mencapai 1.374.522 jiwa, terdiri atas laki-laki 696.329 jiwa (50,66%) dan perempuan 678.193 jiwa (49,34%), sedangkan luas wilayah hanya 200,29 km², maka kepadatan penduduk Kota Depok adalah 6.863 jiwa/km². Tingkat kepadatan penduduk tersebut tergolong padat dan tidak merata. Dalam kurun waktu 5 tahun (2000 – 2005)


penduduk Kota Depok mengalami peningkatan sebesar 447.993 jiwa. Pada tahun 1999 jumlah penduduk masih dibawah 1 juta jiwa dan pada tahun 2005 telah mencapai 1.374.522 jiwa, sehingga perkembangan rata-rata 4,23 % per tahun. Pada tahun 2010, populasi penduduk mencapai 1.738.570 dengan rata-rata kepadatan penduduk berjumlah 8.746/km².

Tingkat fluktuatif angka kelahiran penduduk dari tahun 1999 sampai 2004 mendekati angka kematian. Pada tahun 2004, angka kelahiran sebesar 3.713 jiwa dan angka kematian 1,962 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk Kota Depok disebabkan tingginya migrasi penduduk ke Kota Depok sebagai akibat pesatnya pengembangan kota yang dapat dilihat dari meningkatnya pengembangan kawasan perumahan. Tahun 2004, jumlah penduduk yang datang mencapai 11.899 jiwa dan penduduk yang pergi berjumlah 4.503 jiwa, atau rata-rata jumlah pendatang pertahun mencapai 7,396 jiwa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok menunjukkan, total penduduk kota Depok mencapai 2,12 juta jiwa pada tahun 2022. Jumlah ini sebenarnya turun signifikan, dari sebelumnya 2,48 juta jiwa pada tahun 2021. Berdasarkan kategori usia, kelompok produktif seperti 30-34 tahun mendominasi pada tahun 2022, jumlahnya mencapai 178,63 ribu jiwa. Selain itu, kelompok 35-39 tahun juga cukup besar, yakni 178,29 ribu jiwa.

Kelompok anak-anak lebih banyak didominasi oleh 10-14 tahun dengan jumlah 172,69 ribu jiwa. Anak-anak baru lahir hingga balita, 0-4 tahun, juga cukup besar, yakni 171,43 ribu jiwa. Sementara kelompok paling sedikit adalah lansia di atas 75 tahun yang mencapai 24,78 ribu jiwa. Disusul kelompok 70-74 tahun sebesar 30,34 ribu jiwa. Sisanya, terlampir pada gambar di bawah.

Populasi Kota Depok



Gambar 3. 2 Populasi Kota Depok

Sumber : www.databoks.katadata.co.id

C. Iklim

Wilayah Depok termasuk dalam daerah beriklim tropis dengan perbedaan curah hujan yang cukup kecil dan dipengaruhi oleh iklim musim. Secara umum musim kemarau antara bulan April-September dan musim hujan antara bulan Oktober-Maret.

- Temperatur : 24,3 - 33 Derajat Celsius
- Kelembaban rata-rata : 25 %
- Penguapan rata-rata : 3,9 mm/th
- Kecepatan angin rata-rata : 14,5 knot
- Penyinaran matahari rata-rata : 49,8 %

- f. Jumlah curah hujan : 2684 m/th
- g. Jumlah hari hujan : 222 hari/tahun

B. Potret Pilkada Kota Depok

Pada pilkada yang berlangsung di Kota Depok Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kota Depok akan digelar pada tanggal 09 Desember 2020. terkait perubahan waktu pelaksanaan Pilkada, sebelumnya juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (JD, 2020).

Setelah keputusan ini, KPU Kota Depok akan segera melakukan berbagai persiapan. Termasuk, mengkaji kemungkinan penambahan anggaran, karena kebutuhan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada. KPU Kota Depok menambahkan, bahwa tahapan Pilkada rencananya kembali dimulai pada 15 Juni 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam menjalankan tahapan ini, pihaknya juga berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok dan tetap berpedoman pada prinsip demokrasi.

Pertarungan mencari orang nomor satu dan dua di Depok membuat dua petahana yakni Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna harus pecah kongsi. Keduanya memilih bertarung memperebutkan kursi nomor satu Kota Depok. Wali Kota Depok Mohammad Idris-dan Imam Budi Hartono maju didampingi kader PKS. Idris-Imam diusung 17 kursi di parlemen, yakni melalui PKS, Demokrat, dan PPP. Sementara itu, Pradi Supriatna memilih berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P yang gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2019 lalu. Pradi-Afifah diusung koalisi gemuk terdiri dari 33 partai di DPRD Kota Depok, yakni Gerindra, PDI-P, Golkar, PAN, PKB, dan PSI (Rindi Nuris Velarosdela, 2020).

Mohammad Idris-Imam Budi Hartono, ditetapkan sebagai wali kota dan wali kota Depok terpilih untuk periode 2021-2026. Dari total 748.346 suara pada

4.015 TPS se-Kota Depok, Idris-Imam yang berstatus pasangan nomor urut 2 mengantongi 415.657 atau 55,54 persen suara. Sementara itu, lawan mereka pasangan nomor urut 1, Pradi Supriatna-Afifah Alia, meraih 332.689 atau sekitar 44,46 persen suara (Rindi Nuris Velarosdela, 2020).

1. Alur Pecalonan Walikota dan Wakil Walikota Depok

KPU Kota Depok menetapkan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran wilayah Kecamatan bagi pasangan calon perseorangan pada Pilkada Kota Depok 2020. Bagi bakal calon yang hendak maju diharuskan memiliki persentase dukungan kurang lebih 6,5 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada terakhir, yang diketahui berjumlah 1.309.338 jiwa. Dengan kata lain, jumlah minimum dukungan yaitu 85.107 Jiwa. Dukungan dibuat dalam bentuk surat yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E - KTP) atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Damhuri, 2019).

Ini untuk membuktikan bahwa, pendukung tersebut adalah penduduk yang tinggal di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat satu tahun, dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan umum sebelumnya, untuk aturan-aturan pada Pilkada Kota Depok 2020 masih sama seperti pilkada sebelumnya yaitu mengacu pada UU No 10 tahun 2016.

Selain itu, sebagai tahapan awal Pilkada Kota Depok, KPU Kota Depok juga telah melakukan sosialisasi pesta demokrasi tersebut bersama stakeholder pemerintahan yang berwenang yaitu Kesbangpol, kepada para pemilih pemula. Berdasarkan data jumlah pemilih pemula di Kota Depok pada DPT tahun lalu mencapai kurang lebih 24.000. Jumlah tersebut, diperkirakan bertambah pada Pilkada 2020 mendatang, pasalnya banyak generasi milenial yang bertambah usia (berumur 17 tahun). bagi Bakal Calon yang hendak mendaftar lewat jalur perseorangan bisa menyerahkan persyaratan pencalonan pada Desember 2019 hingga Maret 2020. Untuk Januari 2020 mendatang, akan dilakukan perekrutan PPK dan PPS. Dilanjutkan, pendaftaran calon (partai) dari Februari hingga Juni 2020. Pada Juli 2020 penetapan pasangan calon, kemudian pada Agustus 2020 masa kampanye dan pencoblosan pada September 2020 (Damhuri, 2019).

2. Partisipasi Pilkada Kota Depok tahun 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Nana Shobarna mengatakan, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok Tahun 2020 sebesar 62,79 persen atau mengalami kenaikan 6,64 persen. Jumlah ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pilkada 2015. Hasil tersebut juga sebagai bukti bahwa Kota Depok sukses menyelenggarakan Pilkada meski di tengah pandemi Covid-19. Meski, imbuhnya, belum mencapai target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 77,5 persen (JD, Partisipasi Pemilih di Pilkada Depok Alami Kenaikan 6,64 Persen, 2020).

Ketua KPU menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung tingginya tingkat partisipasi pemilih tahun ini. Di antaranya, sosialisasi yang gencar dilakukan oleh penyelenggara Pilkada, serta diimbangi dengan data akurat yang dihasilkan oleh Petugas Pemutakhiran Data Terpadu (PPDP).

3. Alur Pencoblosan

Warga Depok diimbau mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Warga juga diminta untuk tidak khawatir pada penyebaran Covid-19 di masa pandemi. Karena, setiap TPS yang ada di Depok melakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan di tiap TPS disiapkan termogun untuk mengecek suhu tiap warga yang datang. Proses pencoblosan di masa pandemi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Alurnya adalah, pertama sebelum orang masuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyemprotkan disinfektan sebelum TPS dibuka. Pemilih wajib menggunakan masker dan cek suhu tubuh. Kemudian dipersilakan mencuci tangan dengan sabun. Setelah itu dikeringkan dengan tisu dan diberikan sarung tangan vaksin sekali pakai. Setelah itu pemilih diharapkan mencuci tangan lagi sebelum meninggalkan lokasi dan tidak berkerumun.

C. Potret Masyarakat disabilitas di Kota Depok

Bersumber data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat jumlah penyandang disabilitas Kota Depok tahun 2016 sebanyak 1.050 jiwa meliputi jumlah penyandang disabilitas fisik sebanyak 661 orang dengan rincian tuna daksa sebanyak

309 orang, tuna mata sebanyak 339 orang, dan bisu tuli sebanyak 13 orang. Jumlah penyandang disabilitas mental sebanyak 191 orang dengan rincian tuna grahita sebanyak 45 orang, tuna laras, sebanyak 46. Jumlah penyandang disabilitas fisik dan mental (ganda) sebanyak 108 orang.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Depok mencatat terdapat 2.579 penyandang disabilitas di kota itu. Dari jumlah itu, mayoritas ragam disabilitasnya adalah difabel daksa sebanyak 604 orang. Seiring dengan bertambahnya jumlah penyandang difabel, maka saat ini perkembangan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang difabel, khususnya pada tempat-tempat umum sudah terlihat bermunculan. Seiring dengan berjalannya waktu, hampir semua elemen dalam masyarakat turut andil dalam pembangunan sarana dan prasarana bagi kelompok penyandang difabel (Jefri, 2016).

Difabel merupakan salah satu usulan istilah untuk menggantikan kata penyandang cacat yang memiliki pengertian non diskriminasi. Istilah kata difabel ini berasal dari pengertian *peopole with defferent ability*, yakni masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan fungsi dan gerak fisik yang berbeda (Haryanti, 2017). Artinya penyandang difabel mendapat kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan melalui penyediaan aksesibilitas, sehingga terpenuhinya sarana dan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang difabel merupakan hal yang harus dan wajib dilaksanakan untuk menjamin kesamaan kesempatan hidup (Almas & Kurniati, 2017).

Salah satunya pelayanan dari pemerintah daerah Kota Depok terhadap penyandang disabilitas adalah salah satunya Pelayanan aksesibilitas jalur ramah disabilitas. Organisasi yang menaungi masyarakat disabilitas di Depok itu PPDI, Yayasan Wahana Inklusif Indonesia, Yayasan Harapan Karya Muda Indonesia (HKMI) dan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome (POTADS).

D. Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPDI) Kota Depok

1. Gambaran umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA” atau disingkat PPDI dibentuk pada tanggal 11 Maret 1987, berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PPDI bersifat non partisan dan terbuka

bagi seluruh organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas tingkat nasional.

PPDI adalah payung bagi organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisasi disabilitas di tingkat nasional dan internasional.

Logo PPDI Kota Depok



Gambar 3. 3 Logo PPDI Kota Depok

Sumber : PPDI Kota Depok

2. Maksud dan Tujuan didirikan PPDI

PPDI bertujuan memperjuangkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar memperoleh kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan serta dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan nasional.

3. Visi dan Misi PPDI

a. Visi

Visi lembaga ini adalah mewujudkan partisipasi penuh dan persamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan. PPDI berfungsi sebagai lembaga koordinasi dan advokasi bagi anggota-anggotanya,

sedangkan bagi pemerintah PPDI merupakan mitra dalam penyusunan berbagai kebijakan dan program berkaitan penyandang disabilitas.

b. Misi

- a) Melakukan koordinasi dan konsultasi tentang semua hal yang berkaitan dengan ius disabilitas.
- b) Melakukan advokasi terhadap perjuangan hak dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.
- c) Menyeimbangkan kewajiban dan hak penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia.
- d) Mengupayakan keterpaduan langkah, potensi penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan kualitas, efektifitas, efesiensi dan relevansi atas kemitraan yang saling menguntungkan dan bermartabat.
- e) Memberdayakan penyandang disabilitas agar turut berperan serta sebagai pelaku pembangunan yang mandiri, produktif dan berintegrasi.
- f) Melakukan kampanye kepedulian dan kesadaran publik sebagai media sosialisasi dan informasi tentang penyandang disabilitas kepada masyarakat.

4. Struktur Organisasi PPDI

Struktur pada organisasi ini terdiri dari :

- a. Ketua : Safa Apriliana
- b. Wakil Ketua : Zal
- c. Sekretaris 1 : Andika
- d. Sekretaris 2 : Har
- e. Bendahara : Wiken
- f. Bidang Kesehatan : Marliani
- g. Bidang Agama : Rahmad Santoso

5. Kegiatan Organisasi PPDI

Kegiatan organisasi PPDI Kota Depok pada tahun ini lebih mengarah ke pendampingan seperti pendampingan tuna rungu yang mau mengikuti perlombaan, selain itu juga ada pedampingan untuk terapi anak-anak disabilitas bahkan juga pendampingan untuk anak-anak disabilitas yang mengikuti kegiatan nari dan

mewarnai lalu diarahkan ke sanggar yang sudah berkerja sama dengan organisasi PPDI Kota Depok.

Berikut adalah foto dari kegiatan PPDI :

Terapi Anak Disabilitas



Gambar 3. 4 Terapi Anak Disabilitas

Sumber : Dokumentasi Penelitian

Pendampingan Kegiatan nari Anak-Anak Disabilitas



Gambar 3. 5 Pendamping Kegiatan Nari Anak-Anak Disabilitas

Sumber: Dokumentasi Penelitian

6. Sekretariat PPDI Kota Depok

Sekretariat PPDI Kota Depok



Gambar 3. 6 Sekretariat PPDI Kota Depok

Sumber : Dokumentasi Penelitian

Tempat ini merupakan tempat berkumpulnya para masyarakat disabilitas untuk mengikuti rangkaian acara apabila terdapat acara, selain itu juga tempat ini juga dipakai mereka untuk melakukan terapi anak-anak disabilitas.

BAB IV

PEMILIH DISABILITAS PADA ORGANISASI PPDI KOTA DEPOK DALAM MEMAKNAI PILKADA KOTA DEPOK TAHUN 2020

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai masyarakat disabilitas dalam memaknai pemilihan kepala daerah Kota Depok tahun 2020 khususnya pada komunitas Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Depok. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mana peneliti berupaya untuk mengetahui masyarakat disabilitas dalam memaknai pemilihan kepala daerah Kota Depok tahun 2020. Pendekatan penelitian ini menggambarkan kondisi berdasarkan apa yang ada di lapangan serta bersifat memusatkan perhatian, pendekatan ini juga bertujuan untuk memahami suatu masalah sehingga teknik pengumpulan data yang sesuai untuk pengambilan data berupa wawancara terstruktur atau terpadu, dokumentasi serta wawancara yang dilaksanakan secara langsung dan juga dengan bantuan media telekomunikasi (*Online*) bersama dengan masyarakat disabilitas yang tergabung dalam komunitas PPDI Kota Depok dan juga ketua dari komunitas PPDI Kota Depok. Dalam kegiatan wawancara peneliti menerapkan wawancara mendalam (*In-dept Interview*) dengan bantuan pedoman wawancara yang kemudian dapat berkembang seiring dengan pernyataan yang dikemukakan oleh informan.

Pada pilkada yang berlangsung di Kota Depok, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kota Depok akan digelar pada tanggal 09 Desember 2020. terkait perubahan waktu pelaksanaan Pilkada, sebelumnya juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang- Undang.

Partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Depok tahun 2020 yang dilaksanakan pada 9 Desember naik sebesar 62,79%, naik 6,64% dari 56,15% pada Pilkada Kota Depok tahun 2015. Kenaikan perolehan suara pemilih disabilitas juga meningkat dari 247 pada Pilkada

tahun 2015 menjadi 1.838 pada Pilkada tahun 2020 (KPU Kota Depok, 2020). Perolehan suara masyarakat disabilitas cukup banyak, sebagai masyarakat pemilih yang selama ini asing dalam perbincangan politik elektoral Indonesia. Sebelum mencari tahu lebih dalam mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat disabilitas tentu kita harus mencari tahu terlebih dahulu bagaimana masyarakat disabilitas memaknai pilkada.

A. Pilkada Sebagai Ajang Pemilihan Calon Kandidat

Pada tahap awal, banyak orang mungkin memiliki pengetahuan terbatas tentang apa itu Pilkada. Mereka mungkin perlu memahami konsep dasar, prosedur, dan tujuan dari Pilkada sebelum dapat membuat keputusan yang informasional. Pada persepsi masyarakat disabilitas PPDI Kota Depok terhadap pilkada yaitu menganggap bahwa pilkada merupakan ajang pesta demokrasi, dimana mereka menilai pilkada adalah suatu proses demokratis yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Masyarakat disabilitas melihat pilkada sebagai kesempatan untuk memilih pemimpin mereka sendiri, yang diharapkan akan mewakili kepentingan dan aspirasi warga setempat. berikut hasil jawaban mereka ketika ditanya mengenai bagaimana persepsi masyarakat disabilitas terhadap pilkada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Safa Apriliana, selaku Ketua PPDI Kota Depok beliau mengatakan bahwa :

“ persepsi saya terhadap pilkada adalah ajang pemilihan untuk kita memilih calon kandidat yang akan kita pilih. Pilkada juga merupakan bentuk ekspresi demokratis di mana warga memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan dan pembangunan di wilayah mereka. Hal ini untuk memajukan kota Depok dan memajukan masyarakatnya” (Wawancara, Safa Apriliana, Ketua PPDI Kota Depok, 9 Agustus 2023).

Selanjutnya juga disampaikan oleh Yulia Rahmawati, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ pilkada menurut saya adalah proses demokratis yang memungkinkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan menganggap

bahwa pilkada ini merupakan ajang penting untuk melakukan perubahan untuk kota Depok dan masyarakatnya” (Wawancara, Yulia Rahmawati, 10 Agustus 2023).

Persepsi masyarakat disabilitas terhadap pilkada dapat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti tingkat pemahaman politik, partisipasi, dan persepsi terhadap calon-calon yang bersaing. Beberapa masyarakat mungkin melihat pilkada sebagai kesempatan untuk perubahan positif, sementara yang lain mungkin merasa skeptis terhadap integritas dan transparansi proses pemilihan.

Pada pernyataan diatas bahwasanya pemilih disabilitas sangat mengetahui pilkada hal ini sesuai dengan (Asshiddiqie, 2015), yang mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Sebab, sebegus apapun suatu negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya.

Dilihat dari pemahaman mereka terhadap pilkada bahwsanya mereka sangat mengetahui pilkada, kemudian pemilih disabilitas PPDI Kota Depok juga menganggap bahwa pilkada merupakan suatu hal yang penting karna menurut mereka pilkada merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Berikut hasil jawaban mereka ketika ditanya mengenai seberapa pentingkah pilkada bagi anda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Martina Linda, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa:

“ penting karna pilkada merupakan bagian integral dari sistem demokratis di mana rakyat memiliki suara dan peran penting dalam penentuan masa depan pemerintahan mereka. Hal ini menjadikan pilkada penting untuk memastikan kepemimpinan yang efektif dan

pelayanan publik yang baik di tingkat lokal” (Wawancara, Martina Linda, Anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Berikutnya hasil wawancara dengan Nuryanti, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa:

“ pilkada menurut saya itu penting karna pilkada adalah bagian dari saya dapat menyampaikan hak politik, selain itu juga pilkada merupakan tempat saya untuk menentukan calon kandidat yang ingin saya pilih, maka dari itu pilkada penting untuk saya”

(Wawancara, Nuryanti, Anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Beberapa orang mungkin merasa antusias dan optimis tentang Pilkada karena mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk memengaruhi masa depan komunitas mereka. Namun, ada juga ketidakpastian yang mungkin timbul terkait dengan calon, agenda politik, atau proses pemilihan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan menyebutkan bahwasanya pemilih disabilitas sangat antusias terhadap pilkada, karna pemilih disabilitas ingin sekali menyuarkan hak politiknya, hal ini karna pemilih disabilitas ingin adanya perubahan. Berdasarkan hasil jawaban mereka ketika ditanya mengenai seberapa antusias terhadap pilkada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nuryanti, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ saya sangat antusias sekali terhadap pilkada, hal ini karna pilkada juga dilaksanakan 5 tahun sekali, tentu membuat kita berfikir untuk mencari calon yang baik dan amanah untuk kemajuan kota depok, jangan sampai kita salah lagi dalam memilih pemimpin”

(Wawancara, Nuryanti, Anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Berikutnya hasil wawancara dengan Muslim, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ antusias sekali mas, karna saya berharap dapat memilih pemimpin yang lebih sensitif terhadap masalah lokal dan mampu mengatasi

tantangan tersebut. Lagian juga pilkada ini berlangsung 5 tahun sekali mas, maka dari itu saya sangat antusias demi kota ini menjadi lebih baik” (Wawancara, Muslim, Anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Presepsi pemilih disabilitas PPDI Kota Depok membuktikan bahwa pemahaman pemilih disabilitas PPDI Kota Depok terkait pilkada di yakini sangat memahmi akan pilkada , selain itu juga pemilih disabilitas PPDI Kota Depok menganggap penting akan pilkada dan juga mereka sangat antusias terhadap pelaksanaan pilkada. Pemilih disabilitas PPDI Kota Depok menganggap bahwa pilkada merupakan salah satu hak politik mereka tersampaikan guna ingin adanya perubahan demi mensejahterakan masyarakat dan daerahnya.

B. Kesadaran Hak untuk Memilih

Masyarakat disabilitas harus memiliki pemahaman tentang hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses Pilkada seperti warga negara lainnya. Mereka harus tahu bahwa mereka memiliki hak untuk memilih pemimpin lokal dan bahwa penyandang disabilitas juga termasuk dalam pemilih yang dilindungi oleh undang-undang.

Pada pemilih disabilitas PPDI Kota Depok hampir semuanya menggunakan hak untuk memilih, karna mereka sadar bahwasanya suara mereka sangat penting untuk kemajuan kotanya. Berdasarkan hasil jawaban mereka ketika ditanya mengenai apakah saudara memiliki kesadaran hak untuk memilih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Safa Apriliana, selaku Ketua PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ saya sangat sadar akan pentingnya memilih, karna memilih merupakan hak asasi saya sebagai warga negara, Kesadaran ini mengingatkan saya bahwa warga negara mereka memiliki hak untuk menyuarakan preferensi politik mereka melalui pemilihan umum. (Wawancara, Safa Apriliana, Ketua PPDI Kota Depok, 9 Agustus 2023).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Martina Linda, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ sadar sekali saya akan memilih, karna menurut saya dengan saya memilih itu merupakan salah satu cara saya agar aspirasi saya di

dengar, karna saya melakukan pemilihan bukan semata-mata untuk memilih melainkan karna ingin mendapatkan pemimpin yang amanah, tanggung jawab , dan dapat membangun Kota Depok menjadi lebih baik” (Wawancara, Martina Linda, Anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Hak memilih merupakan hal yang penting untuk mereka karna dengan mereka melakukan pemilihan hak politik mereka tersampaikan, mereka juga sadar bahwa hak memilih juga merupakan hak asasi sebagai warga negara, hal itupun menjadi tanggung jawab yang besar untuk mereka apabila ingin menjadi warga negara yang baik.

Dengan mereka yang sangat sadar akan adanya hak memilih ini membuktikan bahwa kesadaran politik dari pemilih disabilitas sangat tinggi, hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh kesadaran politik menurut Budiardjo (2008) beliau mengatakan bahwa kesadaran politik merupakan perasaan bahwa dirinya diperintah dan percaya bahwa mereka dapat sedikit banyak mempengaruhi pemegang kekuasaan atau percaya bahwa mereka memiliki efek politik (*political efficacy*). kesadaran politik merupakan salah satu faktor penting tingginya tingkat partisipasi politik. Kesadaran politik dan partisipasi politik memiliki hubungan yang berbanding lurus. Asumsinya semakin tinggi kesadaran politik maka semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin seseorang sadar bahwa dirinya diperintah maka orang itu akan menuntut akan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kesadaran hak memilih dari pemilih disabilitas PPDI sangat tinggi akan tetapi pada saat berjalanya pilkada pemilih disabilitas PPDI Kota Depok merasa bahwa ternyata masih banyak minimnya akses seperti informasi, akses huruf braile dan juga minimnya pendamping untuk menuju ke tempat pemungutan suara. Minimnya akses ini membuat mereka menjadi malas untuk mengikuti pemilihan kepala daerah khususnya di Kota Depok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Safa Apriliana, selaku Ketua PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ hal yang membuat saya malas untuk mengikuti pemilihan adalah minimnya akses bagi kami selaku masyarakat disabilitas, padahal jelas-jelas mereka yang butuh suara kita akan tetapi malah kita di persulit karna minimnya akses buat kita. Harusnya ada pendamping buat kami para disabilitas agar lebih mudah menuju tempat pemilihan, kalo gaada akses buat kami para disabilitas, kami sendiri pun malas untuk mengikuti pemilihan” (Wawancara, Safa Apriliana, Ketua PPDI Kota Depok, 9 Agustus 2023).

Pemilih merasa akses untuk pemilih masyarakat disabilitas masih sangat minim, padahal merekalah yang membutuhkan hak suara kami, pemilih juga merasa bahwa kebanyakan masyarakat disabilitas yang tidak mengikuti pemilihan dikarenakan aksesnya yang minim dan tidak adanya pendamping untuk pemilih masyarakat disabilitas.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Yuliana Rahmawati, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ pengalaman saya sebagai pemilih itu akses untuk saya sebagai tuna rungu juga masih kurang, saya merasa bahwa masih minimnya akses informasi terkait kami sebagai penyandang tuna rungu, hal ini menurut saya pemerintah itu belum siap untuk melaksanakan pemilihan, karna dari kami saja sebagai masyarakat disabilitas masih sangat belum di perhatikan. Kalau dari kami diperhatikan itu kan menunjukkan bahwasanya pemerintah menganggap suara kita itu penting dan berpengaruh terhadap jalanya pemilihan” (Wawancara, Yuliana Rahmawati, Anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Sepengalaman pemilih mengikuti pemilu akses informasi terkait penyandang tuna rungu masih kurang, pemilih juga merasa bahwa pemerintah masih belum siap untuk menyelenggarakan pemilu, hal ini karna pemilih merasa bahwa hal sekecil ini aja masih belum di perhatikan. Selain penyandang tuna rungu, penyandang seperti tuna netra dan daksa juga merasakan hal serupa.

Berikut hasil wawancara dengan Martina Linda, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“kalau menurut saya itu karna minimnya akses buat kami para penyandang disabilitas untuk pergi ke tempat pemilihan, selain itu juga minimnya akses

informasi untuk penyandang tuna rungu dan minimnya akses braille untuk penyandang tuna netra, padahal jelas-jelas yang butuh suara kita kan juga mereka. Kalau minimnya akses buat ke tempat pemilihan saya jadi malas untuk mengikuti pemilihan. Saya tau pemilihan ini penting cuma kalo gaada akses untuk kesana buat apa gitu loh mas. Karna kan mereka yang butuh suara kita. ” (Wawancara, Martina Linda, Anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Minimnya akses untuk ke tempat pemilihan menjadi alasan mereka untuk tidak mengikuti pemilihan, pemilih tau bahwasanya pemilihan ini penting tapi kalo tidak ada akses kesana untuk apa mereka mengikuti pemilihan. Pemilih juga merasa bahwa mereka lah yang butuh suara kita.

Selain minimnya akses disabilitas hambatan Pemilih disabilitas sering kali menghadapi stigma dan stereotip negatif dari masyarakat luas. Mereka mungkin dianggap kurang mampu untuk memahami isu-isu politik atau dianggap kurang berkompeten dalam membuat keputusan politik. Stereotip ini dapat mempengaruhi pemilih disabilitas secara psikologis, meragukan kemampuan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada.

Pada pemilih disabilitas PPDI Kota Depok bahwasanya stigma seperti itu memang benar adanya dan mereka sangat merasakan apa yang terjadi di lapangan. Berikut jawaban mereka ketika ditanya mengenai apakah ada stigma perbedaan antara masyarakat disabilitas dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muslim, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa:

“ masih terdapat stigma perbedaan dimana saya sebagai masyarakat disabilitas dianggap remeh karna mereka menggap bahwa kami tidak terlalu berpengaruh terhadap jalanya suatu pilkada. Padahal kenyataanya banyak dari suatu partai yang ingin berkerja sama dengan kami (PPDI) untuk memikat hak suara kami. Bukankah dengan seperti itu suara kami merupakan bagian yang penting untuk pilkada” (Wawancara, Muslim, Anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Lalu berikutnya hasil wawancara dengan Nuryanti, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ masih mas, karna masih banyak yang berfikir bahwasanya kami para disabilitas tidak terlalu mengetahui politik dan mereka menganggap bahwa suara kita tidak berpengaruh terhadap hasil pilkada” (Wawancara, Nuryanti, Anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023)

Selain stigma terkait masyarakat disabilitas, pada kenyataan dilapangan ternyata masih banyak masyarakat disabilitas diperlakukan diskriminasi seperti salah satunya adalah minimnya akses mereka ke tempat pemungutan suara. Hal ini sebelumnya sudah dibahas yaitu mengenai aksesibilitas dalam pemilihan yang terjadi pada masyarakat disabilitas. Adanya perlakuan diskriminasi ini dapat membuat mereka merasa tidak dihargai dan tidak setara dalam hak-hak mereka untuk berpartisipasi dalam Pilkada.

C. Menentukan Calon Pemimpin

Masyarakat disabilitas juga harus memahami siapa calon-calon yang berpartisipasi dalam Pilkada, serta isu-isu penting yang mungkin berdampak pada komunitas mereka. Ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang informasi dalam memilih calon yang akan mewakili kepentingan disabilitas dengan baik.

Pemahaman tentang calon kandidat untuk masyarakat disabilitas sangat penting, karna menurutnya mereka harus mengetahui calon yang akan dipilih, mereka juga merasa perlu mencari tahu latar belakang calon kandidat yang akan dipilih serta mencari tahu kinerja sebelumnya dari calon kandidat. Berikut jawaban mereka ketika ditanya mengenai apakah kalian mengetahui calon pemimpin yang akan di pilih,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muslim, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengakatan bahwa :

“ saya sangat mengetahui calon yang saya akan pilih, karna tentu kita perlu mencari tahu terlebih dahulu latar belakang dari calon kandidat dan kinerja dia sebelumnya, hal ini tentu menjadi faktor saya dalam menentukan calon pemimpin” (Wawancara, Muslim, Anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Nuryanti, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengetakan bahwa :

“ saya tahu pemimpin yang akan saya pilih, karna kalau kita tidak mengetahui calon pemimpin yang akan kita pilih kita tidak akan tahu latar belakang calon pemimpin yang akan kita pilih dan juga kinerjanya”

(Wawancara, Nuryanti, Anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Pemilih disabilitas sangat mengetahui calon kandidat yang akan di pilih, karna dengan mengetahui calon kandidat yang akan dipilih mereka jadi tahu mana pemimpin yang cocok dengan pilihan mereka. Hal ini berkaitan dengan pendekatan psikologis dimana Pendekatan psikologis menyatakan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi keputusan pemilih, antara lain identitas partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Pertama, berbagai karakteristik predisposisi pribadi dan politik diukur melalui afiliasi partai. seperti preferensi politik atau pengalaman pribadi seseorang. Selain dipengaruhi oleh lingkungan, hubungan perkawinan, dan situasi krisis, pengalaman pribadi dan kecenderungan politik seringkali ditularkan dari orang tua (Efriza, 2012). Pemahaman awal tentang calon kandidat dapat memengaruhi persepsi terhadap Pilkada. Individu yang lebih akrab dengan konteks politik mungkin memiliki persepsi yang lebih mendalam tentang pentingnya pilkada.

D. Peran Organisasi PPDI terhadap Pemilih Disabilitas pada Pilkada

Pemahaman tentang peran organisasi seperti PPDI dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas dan memastikan bahwa perspektif mereka diakui dan dipertimbangkan dalam proses politik, termasuk Pilkada.

Peran organisasi PPDI disini sangat berpengaruh terhadap hak-hak politik dari disabilitas, hal ini karna organisasi PPDI melihat hak suara dari pemilih disabilitas sangat berpengaruh terhadap jalanya pilkada. Selain itu juga pemilih disabilitas sangat pantas untuk menyuarakan hak politiknya. Berikut jawaban dari mereka ketika ditanya mengenai bagaimana peran PPDI untuk pemilih disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Safa Apriliana, selaku Ketua PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa:

“ Peran PPDI disini memperjuangkan hak-hak suara disabilitas, karna menurut saya suara mereka tuh sangat berpengaruh terhadap jalanya suatu pilkada, kita bisa lihat pada sekarang ini pemerintah sudah sangat memperhatikan suara dari disabilitas” (Wawancara, Safa Apriliana, Ketua PPDI Kota Depok, 9 Agustus 2023).

Selanjutnya hasil wawancara dari Martina Linda, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ adanya PPDI disini membantu saya untuk pemenuhan hak-hak saya sebagai disabilitas, seperti salah satunya adalah hak saya berpolitik yaitu dengan memberikan suara terhadap jalanya pilkada. PPDI juga memberikan ruang untuk saya untuk berekspresi dan mengeluarkan bakat saya” (Wawancara, Martina Linda, Anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Selain itu PPDI juga berkerja sama dengan bawaslu terkait sosialisasi akan pentingnya pemilihan untuk masyarakat disabilitas. Hal ini dilakukan agar pemilih disabilitas sadar bahwa hak suara dari disabilitas itu sangat penting. Selain itu juga pemerintah disini akan lebih memperhatikan masyarakat disabilitas terkait akses-akses untuk mempermudah mereka melakukan pemilihan.

Gambar 4.1 Sosialisasi Bawaslu terhadap Masyarakat Disabilitas



Gambar 4. 1 Sosialisasi Bawaslu Terhadap Masyarakat Disabilitas

Sumber : Dokumentasi Penelitian

Pada pemegang hak suara penyandang disabilitas mereka memaknai pilkada sebagaimana kelompok disabilitas PPDI Kota Depok membuktikan bahwasanya pemahaman mereka terkait pilkada diyakini sangat memahami akan pilkada , selain itu juga mereka menganggap penting akan pilkada dan juga mereka sangat antusias terhadap pelaksanaan pilkada. Akan tetapi akses yang diberikan kepada mereka sangat minim seperti salah satunya akses informasi dan huruf braile Pemilih disabilitas PPDI Kota Depok menganggap bahwa pilkada merupakan salah satu hak politik mereka tersampaikan guna ingin adanya perubahan demi mensejahterakan

masyarakat dan daerahnya. Pemilih disabilitas juga sangat mengetahui calon kandidat yang akan di pilih, karna dengan mengetahui calon kandidat yang akan dipilih mereka jadi tahu mana pemimpin yang cocok dengan pilihan mereka. Hal ini sesuai dengan teori dari dennis Kavanagh yaitu dalam pendekatan psikologis, kajian perilaku memilih memusatkan perhatiannya pada tiga hal pokok yaitu:

(1) persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat; (2) persepsi dan penilaian terhadap tema-tema yang diangkat; (3) identifikasi partai. Peran organisasi PPDI disini sangat berpengaruh terhadap hak-hak politik dari disabilitas, hal ini karna organisasi PPDI melihat hak suara dari pemilih disabilitas sangat berpengaruh terhadap jalanya pilkada sebagaimana hal tersebut berkaitan dengan teori dennis Kavanagh yaitu pendekatan sosiologis yang dimana pendekatan ini menekankan pada peranan faktor-faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang. Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya.

BAB V

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT DISABILITAS PADA PILKADA KOTA DEPOK TAHUN 2020

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor perilaku pemilih pada masyarakat disabilitas dalam pemilihan kepala daerah Kota Depok tahun 2020 khususnya pada komunitas Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Depok. Disini peneliti akan menjelaskan faktor-faktor apa aja yang menyebabkan perilaku pemilih yang membuat mereka melakukan pemilihan, pada penjelasan kali ini peneliti akan mewawancarai informan apa yang menyebabkan mereka untuk memilih dan apa yang membuat mereka malas atau bahkan tidak melakukan pemilihan.

Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pilkada salah satu prinsip demokrasi ini dapat mewujudkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan untuk menentukan kebijakan kenegaraan. Melalui pilkada masyarakat sebagai peserta pemilih, yang selanjutnya membawa perubahan untuk melahirkan pemimpin selanjutnya. Jika melihat pada pemilih masyarakat disabilitas yang tergabung dalam organisasi PPDI Kota Depok hampir semuanya melakukan pemilihan, berikut hasil jawaban ketika ditanya apakah semua pemilih disabilitas PPDI Kota Depok mengikuti pemilihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Safa Apriliana, selaku Ketua PPDI Kota beliau mengatakan bahwa :

“ Semua anggota PPDI Kota Depok hampir semuanya mengikuti pemilihan kepala daerah, ada sekitar 538 orang yang mengikuti pemilihan, hal ini karna menurut mereka pilkada ini akan menentukan kesejahteraan mereka dan juga kesejahteraan untuk kota Depok, bukan hanya itu saja mereka juga berharap bahwa pilkada ini dapat merubah masyarakat disabilitas untuk mendapatkan akses seperti lapangan pekerjaan, informasi dan sebagainya”

(Wawancara, Safa Apriliana, Ketua PPDI Kota Depok, 9 Agustus 2023).

Pada pemilih disabilitas PPDI Kota Depok hampir semuanya melakukan pemilihan, hal ini tentu memiliki faktor yang mempengaruhi mereka untuk melakukan pemilihan. Untuk melihat faktor perilaku pemilih masyarakat disabilitas PPDI Kota Depok ada

beberapa pendekatan yang dilihat menurut Dennis Kavanagh melalui buku-nya yang berjudul *Political Science and Political Behavior*, (Denis Kavanagh, 1983) menyatakan terdapat tiga model untuk menganalisis persepsi pemilih, yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional. Merujuk pada hasil studi serta pendekatan-pendekatan di atas, penelitian skripsi ini mencoba menggambarkan dan menganalisis tentang kecenderungan perilaku pemilih masyarakat disabilitas PPDI Kota Depok. Ketiga pendekatan ini akan diuraikan lebih lanjut.

A. Pendidikan Calon Kandidat

Pada perilaku pemilih masyarakat disabilitas dalam pemilihan kepala daerah Kota Depok tahun 2020 pada komunitas PPDI Kota Depok Berikut jawaban mereka ketika diwawancarai terkait apa alasan mereka memilih calon kepala daerah tersebut. Perilaku pemilih disabilitas PPDI Kota Depok dalam menentukan atau menjatuhkan pilihannya pada pilkada Kota Depok 2020 umumnya karena faktor sosiologis. Pada pemilih disabilitas PPDI Kota Depok kebanyakan mereka memilih pemimpin karna melihat dari latar belakang pendidikannya, karna pendidikan merupakan faktor penting untuk menilai apakah seorang calon memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut hasil jawaban mereka ketika ditanya mengenai apakah faktor pendidikan menentukan calon kandidat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Martina Linda, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ faktor pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan calon kandidat, karna pendidikan yang baik dapat mencakup kemampuan berkomunikasi dengan baik, termasuk mendengarkan dan memahami kebutuhan serta kekhawatiran masyarakat. Calon yang terdidik cenderung lebih baik dalam berinteraksi dengan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi masyarakatnya..”

(Wawancara, Martina Linda, Anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Berikutnya wawancara dengan Nuryanti, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ saya memilih pemimpin harus mengetahui pendidikannya, karna pendidikan yang relevan dengan jabatan yang dikejar adalah faktor penting untuk menilai apakah seorang calon memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Misalnya, seorang kandidat untuk jabatan legislatif sebaiknya memiliki pemahaman yang kuat tentang undang-undang dan kebijakan. (Wawancara, Nuryanti, Anggota PPDI Kota Depok, 9 Agustus 2023).

Berdasarkan pernyataan diatas yang dikemukakan oleh Martina Linda dan Nuryanti menunjukkan bahwa pemilih disabilitas sangat memperhatikan pendidikan dari calon kadidat yang akan di pilih.

B. Latar Belakang Keluarga

Selain pendidikan, orang tua atau kelurga juga merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih disabilitas. Kebanyakan dari penyandang tuna netra masih memilih pemimpin bedasarkan orang tua atau keluarga. Hal ini karna minimnya huruf braile di tempat pemungutan suara. Berikut hasil jawaban dari mereka ketika ditanya mengenai apakah orang tua menentukan pilihan anda untuk memilih calon kandidat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Safa Apriliana, selaku Ketua Anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ tidak mas, karna kebanyakan dari penyandang tuna netra lah yang masih memilih pemimpin itu berdasarkan dari dorongan orang tua, hal ini karna minimnya akses huruf braile di tempat pemungutan suara.” (Wawancara Safa Apriliana, Ketua PPDI Kota Depok, 9 Agustus 2023).

Minimnya akses huruf braile membuat para penyandang tuna netra harus menentukan pilihanya berdasarkan pilihan keluarganya. Hal ini sejalan dalam pendekatan sosiologis yang melihat hubungan antara predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Menurut Pomper Efriza (2012) predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang berkaitan dengan persepsi memilih seseorang. Misalnya, preferensi-preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik ayah, atau preferensi politik ibu akan berpengaruh pada preferensi

politik anak. Predisposisi sosial ekonomi bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dsb.

Pemilih tuna netra memilih pemimpin berdasarkan pilihan keluarganya, hal ini dikarenakan tidak adanya akses huruf braile untuk penyandang tuna netra. Sehingga mereka memilih karna atas dasar ikut pilihan keluarganya. Menurutnya Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan menentukan pilihan dari pemilih penyandang tuna netra. Hal demikian menyebabkan akses komunikasi yg diterima di lingkungan keluarga lebih mudah. Dapat disimpulkan bahwasanya Ikatan kekeluargaan berpengaruh untuk membentuk pilihan seseorang kepala calon kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peran keluarga untuk membentuk pilihan masyarakat disabilitas berpengaruh pada pemilihan kepala daerah di kota Depok khususnya pada penyandang tuna netra.

Penyandang tuna netra terpaksa melakukan pilihannya atas dasar keluarga hal ini karna kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk melakukan pemilihan. Berikut jawaban mereka ketika ditanya mengenai apakah penyandang tuna netra terpaksa melakukan pemilihan atas dorongan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Safa Apriliana, selaku Ketua Anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“kebanyakan dari mereka terpaksa mas, karna tidak adanya akses huruf braile yang akhirnya mereka melakukan pemilihan mengikuti pilihan dari orang tuanya” (Wawancara Safa Apriliana, Ketua PPDI Kota Depok, 9 Agustus 2023).

Kebanyakan dari pemilih penyandang tuna netra terpaksa dalam menentukan pilihannya, karna mereka memilih bukan atas dasar pilihannya melainkan karna pilihan orang tuanya. hal ini tentu pemerintah harus perlu lebih memperhatikan lagi akses bagi masyarakat disabilitas khususnya pada penyandang tuna netra untuk kelancaran jalanya pilkada dikemudian hari.

Selain itu juga orangtua sebagai lingkungan sosial terdekat sangat mempengaruhi pilihan dari penyandang tuna netra PPDI Kota Depok. Dimana mereka melakukan pilihan itu karna minmnya akses huruf braile sehingga mengharuskan mereka memilih pemimpin mengikuti pilihan orang tuanya. Karna dalam lingkungan keluarga terjadi

proses sosialisasi. Dari proses sosialisasi kemudian Pemilih penyandang tuna rungu menyerap informasi berupa isu-isu tema dan calon lebih dominan.

C. Masuk Tim Sukses Calon Kandidat dan Identifikasi Partai

Karakteristik pribadi seseorang berpengaruh terhadap partisipasinya dalam sebagai warga Negara. Kepribadian yang terbuka terhadap sosial lebih memungkinkan seseorang menerima informasi politik dalam lingkungannya. Pemilih yang mengedepankan persoalan emosi semata, sifatnya sangat pragmatis dan mendukung nilai-nilai yang diperjuangkan calon yang akan dipilih. apalagi telah menjadi tim sukses calon tertentu. Secara psikologis hubungan emosional seseorang dengan orang lain akan mempengaruhinya dalam menentukan pilihan.

Pada pemilih disabilitas PPDI Kota Depok ternyata masih banyak dari mereka yang merupakan tim sukses dari calon yang akan dipilih, hal ini karna mereka mengidolakan dan ingin calon kandidat ini menang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Safa Apriliana, selaku ketua PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ menurut pengalaman saya, pemilih disabilitas saat ini PPDI Kota Depok ini masih banyak yang masuk dalam tim sukses. Hal ini karna banyak dari mereka mengidolakan calon kandidatnya dan ingin calon kandidat yang dipilih itu menang.” (Wawancara, Safa Apriliana, Ketua PPDI Kota Depok, 9 Agustus 2023).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Yulia Rahmawati, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ saya bukan tim sukses dari calon kandidat yang saya pilih, akan tetapi dari pemilih disabilitas PPDI Kota Depok yang lain mungkin banyak yang tergabung dalam tim sukses calon kandidat yang akan dipilih”
(Wawancara, Yulia Rahmawati, Anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Pernyataan dari Safa Apriliana dan Martina Linda membuktikan bahwa masih banyak pemilih disabilitas PPDI Kota Depok yang masuk dalam tim sukses calon kandidatnya. Hal ini karna mereka ingin calon itu menang dan mereka juga mengidolakan calon kandidat tersebut. Selain tim sukses pemilih disabilitas juga melihat calon kandidat

dari partainya. Identitas partai adalah sebuah wadah yang dibuat sedemikian rupa untuk menampung semua aspirasi masyarakat dengan tujuan kepentingan negara Berikut jawaban dari mereka ketika ditanya mengenai apakah partai mempengaruhi pilihan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Martina Linda, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa

“ berdasarkan pengalaman saya memilih, saya memang benar selalu memperhatikan calon kandidat berasal dari partai mana, karna penting sekali untuk mengetahui kandidat dari partainya, karna pada jaman sekarang ini masyarakat banyak sekali yang memperhatikan calon kandidat dari partainya terlebih dahulu” (Wawancara, Martina Linda, Anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa pemilih disini meyakini bahwa sebelum memilih harus mengidentifikasi partai kandidat, karna pemilih merasa bahwa partai itu sangat penting untuk memilih calon kandidat.

Selanjutnya hasil wawancara dari Nuryanti, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ Saya memang tahu partai apa yang mengusung calon yang akan saya pilih, karena menurut saya Partai politik sering memiliki anggota dan kader yang memiliki pengalaman dalam politik. Mereka dapat memilih calon yang telah terlibat dalam politik sebelumnya dan memiliki pemahaman tentang bagaimana pemerintahan bekerja” (Wawancara, Nuryanti, anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Walaupun pada kenyataannya juga masih banyak pemilih disabilitas PPDI Kota Depok yang memilih calon pemimpin tidak berdasarkan identitas partainya, karna menurutnya partai bukan acuan untuk mereka dalam menentukan calon pemimpin.

Berikut hasil wawancara dari Muslim, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“saya memilih pemimpin tidak melihat dari partainya, saya memilih ya berdasarkan memang ingin memilih calon tersebut, walaupun saya tau beliau dari partai mana akan tetapi saya tidak peduli dengan identitas partainya, saya

milih emang karna kerja beliau itu bagus” (Wawancara, Muslim, anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Pemilih ini merasa bahwa pemimpin tidak peduli berasal dari partai mana, karna mementukan calon pemimpin itu tidak boleh berdasarkan dari partainya. Partai hanya sebagai identitas saja dari calon kandidat itu berasal.

D. Sifat Kepemimpinan Calon Kandidat Serta Keterikatan dengan Calon Kandidat

Selain faktor dari partai calon kandidat tentu pemilih disabilitas perlu mengetahui melihat sifat kemempinan dari calon kandiati. Hal ini karna adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dari Nuryanti, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ tentu perlu sekali melihat sifat kepemimpinan dari calon kandiati yang akan saya pilih karna seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang baik dapat membimbing masyarakatnya dan mensejahterakan kotanya. Selain itu juga mereka dapat memberikan arah yang jelas dan memotivasi masyarakat disabilitas untuk selalu semangat dalam mengapai mimpinya.”

(Wawancara, Nuryanti, Anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Hal serupa juga dikatan Muslim, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ perlu sekali mas mengetahui sifat kepemimpinan calon kandidat yang akan saya pilih, karna kepemimpinan yang baik mencakup kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Pemimpin yang mampu mengambil keputusan yang bijak dan berdasarkan fakta dapat membantu organisasi menghindari kesalahan besar dan mencapai tujuan dengan lebih efisien” (Wawancara, Muslim, Anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Pemilih disabilitas PPDI Kota Depok merasa bahwa sifat kepemimpinan kandidat sangat penting karna pemimpin yang efektif dapat memiliki dampak besar pada kinerja dan kesuksesan sebuah organisasi atau kelompok. Sifat kepemimpinan yang baik mencakup berbagai aspek, termasuk komunikasi yang efektif, pengambilan keputusan

yang bijak, kemampuan untuk memotivasi orang lain, dan kemampuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif.

Setelah mengetahui sifat kepemimpinan dari calon kandidat, keterikatan dengan pemilih ini menjadi senjata yang sangat baik dipakai oleh calon-calon kepala daerah untuk mendapatkan dukungan. Dimana pemilih akan memilih berdasarkan kedekatan dengan seseorang kandidat atau dengan kata lain pemilih akan menjatuhkan pilihannya karena pemilih kenal atau dekat dengan kandidat. Pemilih dalam menentukan pilihan yang didasarkan kedekatan emosional.

Keterikatan kandidat dengan pemilih ini menjadi magnet yang luar biasa di tengah-tengah demokrasi modern sekarang ini. Dimana pemilih akan memilih hanya berdasarkan kedekatan dengan seorang kandidat atau dengan kata lain pemilih akan menjatuhkan pilihannya karena pemilih kenal atau dekat dengan kandidat.

Pada pemilih disabilitas PPDI Kota Depok ternyata masih banyak dari pemilih disabilitas yang memilih pemimpin karna kenal dan dekat dengan calon kandidat. Hal ini karna menurut mereka dengan kita mengenal mereka kita jadi mengetahui karakteristik dari calon pemimpin yang akan kita pilih. Berikut jawaban mereka ketika ditanya mengenai apakah keterikatan calon kandidat mempengaruhi pilihan anda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Martina Linda, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ pada pemilihan pilkada kota depok saya memang kenal dengan calon yang akan saya pilih, karna menurut saya penting sekali mengenal lebih dalam tentang calon yang akan kita pilih. Karna dengan kita mengenal calon kandidat yang akan dipilih kita dapat mengetahui karakteristik dari calon kandidat itu ” (Wawancara, Martina Linda, Anggota PPDI Kota Depok, 9 Agustus 2023).

Hal ini diperkuat lagi dengan hasil wawancara dari Muslim, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ keterikatan dengan beliau memang ada, hal ini karna saya pernah bertemu langsung dengan beliau dan melihat beliau waktu sedang melakukan kampanye, dan dari situ saya mulai tertarik dengan beliau karna beliau

mendapat respon yang baik dengan masyarakat” (Wawancara, Muslim, anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Walaupun banyak pemilih disabilitas yang memiliki keterikatan dengan calon kandidat akan tetapi masih terdapat juga pemilih disabilitas yang tidak memiliki keterikatan mereka dengan calon kandidat.

Berdasarkan hasil wawancara dari Yuliana Rahmawati, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ tidak ada mas, karna saya memang tidak ada kedekatan dengan beliau, saya sendiri pun memang sudah tahu kalau kinerja dia sebelumnya memang bagus” (Wawancara, Yuliana Rahmawati, anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Walaupun banyak pemilih disabilitas yang memiki keterikatan calon kandidat akan tetapi masih juga terdapat pemilih yang tidak memiliki keterikatan sama sekali dengan kandidat karna mereka memilih calon kandidat berdasarkan program dan kinjanya yang bagus. Maka dari itu tidak semuanya keterikatan kandidat dengan pemilih berpengaruh pada pemilih masyarakat disabilitas PPDI Kota Depok pada pemilihan kepala daerah Kota Depok tahun 2020.

Kita tahu bahwa Pemilih dalam menentukan pilihan yang didasarkan kedekatan emosional ini akan membawa dampak buruk terhadap perkembangan demokrasi dimana akan ada sistem politik baru yang akan terbentuk yaitu politik dinasti. Dimana pemilih yang akan memilih berdasarkan kedekatan dengan penguasa yang terdahulu. Kejadian ini akan memberikan dampak buruk kepada daerah tersebut. Kita berkaca pada saat kepemimpinan presiden soeharto yang membangun politik dinasti dengan sistem sentralisasi kekuasaan. Keterikatan emosional bisa jadi pemicu seseorang tersugesti untuk merasa bahwa pilihannya adalah orang yang terbaik diantara orang-orang atau calon yang ada. Hanya berdasarkan dari kesamaan latar belakang atautkah istilah yang biasa kita dengar tentang etika balas budi dengan asas adanya kebaikan yang pernah kita terima dari seseorang hingga pada saat tertentu ada masa dimana kita merasa sepentasnya kita membalas semua itu.

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan adanya perilaku yang psikologis pada pemilih disabilitas PPDI Kota Depok. Dimana pemilih disabilitas PPDI Kota Depok

menjatuhkan pilihan pada figur calon yang mereka idolakan dan Partai. Meskipun tidak banyak diantara menunjukkan perilaku model ini. Menurut penulis, adanya perilaku psikologis ini tidak kedekatan pemilih pemula terhadap figur calon yang mereka anggap mampu memimpin daerahnya. Dalam pendekatan psikologis, Adanya pemilih yang mengidolakan seorang calon adalah hasil evaluasi terhadap calon. Evaluasi terhadap calon sangat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu calon baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seseorang calon, khususnya bagi para pejabat yang hendak mencalonkan kembali, di antaranya kualitas, kompetensi, dan integritas calon (Efriza, 2012).

E. Visi-Misi Calon Kandidat dan Kinerja Calon Kandidat

Pada pemilihan kepala daerah Kota Depok tahun 2020 kebanyakan dari pemilih disabilitas memilih pemimpin itu berdasarkan faktor visi misi karna visi dan misi merupakan suatu pernyataan komprehensif tentang segala sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat pada masa yang akan datang dan disebut sebagai pedoman atau arahan tujuan jangka panjang bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yuliana Rahmawati, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ Menurut saya program kerja dan visi-misi dari calon kandidat itu memang bagus makannya saya memilih beliau sebagai calon pemimpin. Selain itu juga respon masyarakat juga antusias pada saat beliau melakukan kampanye” (Wawancara, Yuliana Rahmawati, anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa pemilih perlu melihat calon kandidat dari visi-misinya sebelum mereka melakukan pemilihan. Pemilih merasa kalau visi-misi ini merupakan hal yang paling utama untuk melihat calon kandidat.

Hal ini diperkuat lagi dengan hasil wawancara dengan Safa Apriliana, selaku Ketua PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ jelas dong harus melihat visi-misinya, karna kan visi-misi merupakan hal yang paling penting dalam menentukan calon kandidat. Kalau visi-misinya bagus itu kan menjadi point plus juga, apalagi kalau sebelumnya itu kinerja

dia sangat bagus” (Wawancara, Nuryanti, anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Pernyataan diatas sama seperti pernyataan sebelumnya dimana pemilih memang perlu melihat dulu visi-misi dari calon kandidat, karna visi-misi merupakan point plus dari pemilih untuk memilih calon kandidat. Pada perilaku pemilih disabilitas PPDI Kota Depok masih banyak yang merasa walaupun mereka memiliki keterikatan dengan calon kandidat dan menjadi tim sukses dari calon kandidat alasan utama mereka memilih awalnya juga karna visi- misi calon kandidatnya bagus.

Berikutnya hasil wawancara dari Muslim, selaku anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“Tentu kita melihat visi dan misi calon kandidat, walaupun dari saya memiliki keretikatan dengan kandidat dan masuk tim sukses calon kandidat yang saya pilih akan tetapi alasan utamanya karna visi misi calon kandidatnya, karna dengan tau visi dan misi lah kita bisa memilih calon kandiday yang sesuai dengan yang kita inginkan. Hal ini penting untuk menyakinkan masyarakat apa-apa saja yang bisa diperkuat kedepannya dengan program-programnya. Suatu hal dalam memilih suatu calon melalui visi dan misinya, apa bila visi dan misinya dapat membawah perubahan dalam masyarakat bukan hanya sekedar janji manis yang dikeluarkan” (Wawancara, Muslim, anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Pemilih memang sangat memperhatikan visi-misi dan program kerja dari calon kandidat, karna dengan melihat visi-misi pemilih menjadi yakin dengan calon kandidat tersebut. Pemilih juga merasa apabila calon kandidat memiliki visi-misi yang bagus itu merupakan point plus juga untuk calon kandidat.

Selain melihat dari visi-misi dari calon kandidat, pemilih disabilitas PPDI Kota Depok juga merasa bahwa kinerja calon kandidat juga perlu diperhatikan hal ini karna dengan mengetahui kinerja calon kandidat yang akan dipilih, pemilih disabilitas PPDI Kota Depok jadi mengetahui kinerja sebelumnya dari calon kandidat. Dengan mengetahui kinerjanya calon kandidatnya , hal itu akan menjadi pertimbangan layak atau tidakah calon kandidat itu dipilih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yulia Rahmawati, selaku Anggota PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ selain melihat dari visi-misinya calon kandidat untuk melakukan pemilihan tentu kinerja calon kandidat dari calon kandidat merupakan hal yang paling penting juga itu kita lihat. Karna apabila citra kerja calon kandidat sebelumnya itu bagus maka akan menjadi point plus untuk menjadi calon kandidat sebagai kandidat yang akan kita pilih” (Wawancara, Yulia Rahmawati, Anggota PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa selain faktor utama visi-misi calon kandidat faktor kedua dari pemilih masyarakat disabilitas menggunakan hak pilihnya yaitu karna citra kerja dari calon kandidat itu, karna dengan melihat calon kandidat dari citra kerjanya sebelumnya kita bisa tau bahwa kerja dari calon kandidat tersebut itu memang bagus, dan berharap nantinya membangun daerahnya menjadi lebih baik.

Hal ini yang sama juga diutarakan oleh Safa Apriliana, selaku Ketua PPDI Kota Depok, beliau mengatakan bahwa :

“ tentu saja mas, bagi saya kinerja merupakan faktor kedua setelah visi-misi untuk mentukan sebuah calon kandidat. Saya tidak peduli mau dari mana calon kandidat saya berasal, intinya kalau visi-misi dan citra kerja sebelumnya itu bagus, maka beliau memang layak untuk saya pilih sebagai calon pemimpin. Kedua faktor itulah yang buat saya tergerak untuk melakukan pemilihan. Kinerja calon kandidat juga faktor yang paling banyak pemilih disabilitas PPDI lihat untuk menentukan pilhanya” (Wawancara, Safa Apriliana, Ketua PPDI Kota Depok, 10 Agustus 2023).

Kinerja merupakan faktor kedua setelah visi-misi untuk menentukan calon pemimpin dan hal itu juga mempengaruhi mereka untuk melakukan pemilihan pada Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung di Kota Depok yaitu pada tahun 2020. Ketua PPDI Kota Depok juga mengkonfirmasi bahwa kebanyakan pemilih disabilitas menentukan pilihanya selain dari faktor visi-misi, kinerja juga menjadi tolak ukur mereka dalam memilih, karna dengan melihat kinerja dari calon kandidat mereka jadi tahu baik atau buruknya kinerja calon kandidat yang akan dipilih.

Pada Perilaku pemilih disabilitas PPDI Kota Depok disimpulkan bahwa ketiga pendekatan sangat berpengaruh. Pada pendekatan Sosiologis faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih disabilitas PPDI Kota Depok adalah faktor pendidikan calon kandidat dan faktor latar belakang keluarga. Sedangkan pendekatan Psikologi sosial faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih disabilitas PPDI Kota Depok adalah masuk tim sukses calon kandidat, identifikasi partai, sifat kepemimpinan calon kandidat dan keterikatan dengan calon kandidat. Dan pendekatan rational yang mempengaruhi perilaku pemilih disabilitas PPDI Kota Depok adalah Visi-misi dan Kinerja calon kandidat. Dari ketiga pendekatan memiliki pengaruh terhadap perilaku pemilih disabilitas akan tetapi yang sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku pemilih disabilitas PPDI Kota Depok adalah pendekatan Rational, karna kebanyakan pemilih disabilitas PPDI Kota Depok melihat Visi-Misi dan kinerja calon kandidatnya walaupun mereka memiliki keterikatan calon kandidat. Karna visi-misi suatu pernyataan komprehesif tentang segala sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat pada masa yang akan datang dan disebut sebagai pedoman atau arahan tujuan jangka panjang bagi masyarakat. Kinerja juga menjadi tolak ukur mereka dalam memilih, karna dengan melihat kinerja dari calon kandidat mereka jadi tahu baik atau buruknya kinerja calon kandidat yang akan dipilih. Menurut Dennis Kavanagh pendekatan rational melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Bagi pemilih pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk keputusan apakah ikut memilih atau tidak memilih (Efrizal, 2012). Para pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Artinya, para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, dan perilaku pemilih bukan hanya ditentukan oleh faktor karakteristik sosial dan identifikasi partai.

BAB VI

PENUTUP

Pada bab penutup ini peneliti akan menarik kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian yang sudah di sajikan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian peneliti juga akan memberikan saran yang diajukan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini diharapkan dapat membantu pembaca agar dapat mengetahui dan memahami inti pembahasan dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang perilaku pemilih penyandang disabilitas PPDI Kota Depok pada pilkada Kota Depok tahun 2020 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemilih Disabilitas Pada Organisasi PPDI Kota Depok Dalam memaknai Pilkada Kota Depok tahun 2020

Pada pemegang hak suara penyandang disabilitas mereka memaknai pilkada sebagaimana kelompok disabilitas PPDI Kota Depok membuktikan bahwasanya pemahaman mereka terkait pilkada diyakini sangat memahami akan pilkada , selain itu juga mereka menganggap penting akan pilkada dan juga mereka sangat antusias terhadap pelaksanaan pilkada. Akan tetapi akses yang diberikan kepada mereka sangat minim seperti salah satunya akses informasi dan huruf braile Pemilih disabilitas PPDI Kota Depok menganggap bahwa pilkada merupakan salah satu hak politik mereka tersampaikan guna ingin adanya perubahan demi mensejahterakan masyarakat dan daerahnya. Pemilih disabilitas juga sangat mengetahui calon kandidat yang akan di pilih, karna dengan mengetahui calon kandidat yang akan dipilih mereka jadi tahu mana pemimpin yang cocok dengan pilihan mereka. Hal ini sesuai dengan teori dari dennis Kavanagh yaitu dalam pendekatan psikologis, kajian perilaku memilih memusatkan perhatiannya pada tiga hal pokok yaitu:

(1) persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat; (2) persepsi dan penilaian terhadap tema-tema yang diangkat; (3) identifikasi partai. Peran organisasi PPDI disini sangat berpengaruh terhadap hak-hak politik dari disabilitas, hal ini karna organisasi PPDI melihat hak suara dari pemilih disabilitas sangat berpengaruh terhadap jalanya pilkada sebagaimana hal tersebut berkaitan dengan

teori dennis Kavanagh yaitu pendekatan sosiologis yang dimana pendekatan ini menekankan pada peranan faktor-faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang. Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya.

2. Faktor Perilaku Pemilih disabilitas PPDI Kota Depok Pada Pilkada Kota Depok Tahun 2020

Pada Perilaku pemilih disabilitas PPDI Kota Depok disimpulkan bahwa ketiga pendekatan sangat berpengaruh. Pada pendekatan Sosiologis faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih disabilitas PPDI Kota Depok adalah faktor pendidikan calon kandidat dan faktor latar belakang keluarga. Sedangkan pendekatan Psikologi sosial faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih disabilitas PPDI Kota Depok adalah masuk tim sukses calon kandidat, identifikasi partai, sifat kepemimpinan calon kandidat dan keterikatan dengan calon kandidat. Dan pendekatan rational yang mempengaruhi perilaku pemilih disabilitas PPDI Kota Depok adalah Visi-misi dan Kinerja calon kandidat. Dari ketiga pendekatan memiliki pengaruh terhadap perilaku pemilih disabilitas akan tetapi yang sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku pemilih disabilitas PPDI Kota Depok adalah pendekatan Rational, karna kebanyakan pemilih disabilitas PPDI Kota Depok melihat Visi-Misi dan kinerja calon kandidatnya walaupun mereka memiliki keterikatan calon kandidat. Karna visi- misi suatu pernyataan komprehensif tentang segala sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat pada masa yang akan datang dan disebut sebagai pedoman atau arahan tujuan jangka panjang bagi masyarakat. Kinerja juga menjadi tolak ukur mereka dalam memilih, karna dengan melihat kinerja dari calon kandidat mereka jadi tahu baik atau buruknya kinerja calon kandidat yang akan dipilih. Menurut Dennis Kavanagh pendekatan rational melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Bagi pemilih pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk keputusan apakah ikut memilih atau tidak memilih (Efrizal, 2012). Para pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Artinya, para pemilih dapat

menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, dan perilaku pemilih bukan hanya ditentukan oleh faktor karakteristik sosial dan identifikasi partai.

B. Saran

Berdasarkan paparan kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai dasar bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil laporan penelitian yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemilih disabilitas harus terus menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin mulai dari mengetahui calon kandidat, visi-misi dari calon kandidat, program kerjanya, dan citra kerja calon kandidatnya. Hal ini penting, karna dengan mengetahui itu semua pemilih akan yakin bahwa calon kandidat yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan mereka
2. Pemerintah disini harus lebih memperhatikan lagi pemilih masyarakat disabilitas terkait akses mereka menuju tempat pemungutan suara, akses informasi untuk penyandang tuna rungu dan juga akses braile untuk penyandang tuna netra. Karna pada kenyataan yang terjadi akses untuk masyarakat disabilitas masih kurang diperhatikan khususnya yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di Kota Depok tahun 2020.

Daftar Pustaka

- (2014, 10 06). Retrieved from BPS Dukung Hak Penyandang Disabilitas:
<https://www.go.id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-.html>.
- A.Wawan, & Dewi M. (2011). *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusi.Cetakan II*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Amryansyah, F. M. (2021). Fajrin Muchzan Amryansyah. *JURNAL POLITIQUE Vol. 1 No. 2*, 45-61.
- Andrianus Pito, T. d. (2006). *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung: Nuansa.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bintarto. (1989). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budijaro, M. (2016). *Dasar-dasar ilmu politik (edisi revisi)* . Jakarta: gamedia pustaka utama.
- Busroh, A. D. (2012). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Chaniago, P. S. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Indonesian Political Science Review*, 196-211.
- Chodzirin, M. (2013). Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas. *laporan penelitian individual IAIN Walisongo* , 17.
- Cholisin, N. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Cresswell, J. W. (2019). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damhuri, E. (2019, Oktober 28). *Mau Nyalon Jadi Wali Kota Depok? Ini Syaratnya*. Retrieved from Republika:

<https://news.republika.co.id/berita/q02cp3440/mau-nyalon-jadi-wali-kota-depok-ini-syaratnya>

- Dodu, A. B. (2017). PENERAPAN REGULASI POLITIK KAMPANYE HITAM: STUDI KASUS PADA PILKADA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015. *Jurnal Wacana Politik*, 52-60.
- DPP PPDI. (2021). Retrieved from Profil PPDI: <https://ppdi.or.id/profil-ppdi/>
- Efriza. (2012). *Political Explore*. Bandung: Bandung: CV. Alfabeta.
- Erdiana, M. A. (2007). *Geografi Perilaku*. Bandung: Mandiri.
- Esther, H. B. (2016). PERILAKU PEMILIH PEMULA DALAM PILKADA SERENTAK DI Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang TAHUN 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Ll/idyapraja, Vol XLII No. 2*, 25-35.
- Firmanzah. (2007). *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gatara, A. S. (2009). *Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Grafika, R. S. (2014). *UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryanti, R. H. (2017). Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel di Kota Surakarta . *Sprit Publik Vol. 12, No.1*.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1984). *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: PT Sangkala Pulsar.
- JD. (2020, Desember 15). *Partisipasi Pemilih di Pilkada Depok Alami Kenaikan 6,64 Persen*. Retrieved from Berita Depok: <https://berita.depok.go.id/partisipasi-pemilih-di-pilkada-depok-alami-kenaikan-664-persen>
- JD. (2020, Mei 29). *Pilkada Depok Resmi Digelar 9 Desember 2020*. Retrieved from Berita Depok: <https://berita.depok.go.id/pilkada-depok-resmi-digelar-9-desember-2020>

- Kavanagh, D. (1983). *Political Science and Political Behavior*. London: London: George Allen & Unwin.
- KPU Kota Depok. (2020). Retrieved from <https://kota-depok.kpu.go.id/>
- Kristiandy, F. (2021). ANALISIS KESEJAHTERAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS : SITUASI, KONDISI, PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN SEKITAR DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 4 / Nomor 1*, 125-133.
- Lestari, T. (2016). *Asuhan Keperawatan Anak*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Lisda Nurul Romdoni, K. S. (2021). PILKADA DALAM PANDEMIC: BAGAIMANA WARGA NEGARA MEMAKNAI DEMOKRASI INDONESIA. *JURNAL KEWARGANEGARAAN*, 74-83.
- Notoatmodjo. (2010). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Oktaviani. (2015). *Hubungan Antara Konformitas Dengan Kecenderungan Perilaku Bulliyng*. Jakarta: Salemba Medika.
- Okviana. (2015). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Bauran Pemasaran Dan Religius Stimuli Terhadap Keputusan Memilih Jasa Perbankan (Studi Kasus Dosen dan Karyawan IAIN Salatiga). *Ilmu Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya*.
- Patra, Z. (2021). ORIENTASI POLITIK DAN PERILAKU MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019. *JOM FISIP Vol. 8: Edisi I*, 1-14.
- Plano, J. C. (2000). *Voting Behavior*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pratama, Z. (2014). Partisipasi Pemilih Pemula Terhadap Pemilu Legislatif. *Volume 2, Nomor 2*.
- Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanto, A. P. (2009). *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik : Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

- Refani, N. K. (2013). *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.
- Rindi Nuris Velarosdela, S. A. (2020). *Pilkada 2020 Digelar, Siapa Saja Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok?* Retrieved from Kompas.com: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/09/09190061/pilkada-2020-digelar-siapa-saja-calon-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-depok>
- Ristyawati, A. (2020). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020 PADA MASA PANDEMI DARURAT COVID-19 DI INDONESIA. *JURNAL CREPIDO*, 85-96.
- Rozali, A. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Kepala Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Rustan IR, d. M. (2019). PERILAKU PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT PERIODE 2019-2024 . *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, 154-164.
- Siregar, U. (2021, 12 3). *Kaum Disabilitas Masih 'Dianaktirikan' di Tanah Air?* Retrieved from DW Made For Minds: <https://www.dw.com/id/disabilitas-dan-tantangannya/a-55625999>
- Sitepu, A. (2012). *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)*. Bandung: ALFABETA.
- Suharizal. (2016). *Pemilukada (Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang)*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. .
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Suwarno. (2012). *Sejarah Politik Indonesia Modern*. Yogyakarta: Ombak Dua.
- Tania Putri Juliani, E. K. (2020). *Strategi Komunikasi Digital Bawaslu Daerah dalam Pencegahan Pelanggaran Pilkada Kota Depok 2020. Prosiding Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi InterStudi.

- Tarsidi, D. (2011). Kendala Umum yang Dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik. *JAFN_Anakku »Volume 10: Nomor 2*, 201-205.
- Walgito, B. (2003). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zainudin, S. D. (2017). AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TEGAL. *Jurnal Komunikasi Pendidikan, Vol 1, No 2*, 133-138.

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Penelitian

Masyarakat Memaknai Pilkada Kota Depok


1. Bagaimana Presepsi masyarakat disabilitas terhadap pilkada ?
2. Apakah menurut Anda sebagai penyandang disabilitas yang mewakili melihat pemilu sebagai hak Anda dan seberapa pentingkah pemilu bagi Anda?
3. Apakah anda sangat antusias terhadap pilkada ?
4. Apakah saudara memiliki kesadaran hak untuk memilih?
5. Bagaimana akses yang diberikan pemerintah dalam pilkada kota depok untuk masyarakat disabilitas ?
6. Apakah masih ada stigma dari masyarakat luar terhadap masyarakat disabilitas dalam pemilihan?
7. Apakah saudara mengetahui calon pemimpin yang akan di pilih?
8. Bagaimana peran PPDI Kota Depok terhadap pemilih disabilitas ?

Faktor perilaku pemilih disabilitas

1. Apakah anda memilih melihat latar pendidikan calon kandidat, mengapa?
2. Apakah anda memilih melihat agama dari calon kandidat, mengapa?
3. Apakah terdapat dorongan keluarga untuk pencoblosan, mengapa?
4. Apakah terdapat dorongan dari partai tertentu untuk Anda melakukan pencoblosan, mengapa?
5. Apakah anda memiliki keterikatan dengan calon kandidat, mengapa?
6. Apakah anda melihat sifat kepemimpinan calon kandidat yang akan di pilih, mengapa?
7. Apakah anda melihat visi-misi calon kandidat yang akan di pilih, mengapa?
8. Apakah anda melihat kinerja calon kandidat yang akan di pilih, mengapa?



Gambar 1 Surat Tanda Terdaftar Sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial



Gambar 2 Surat Dinas Sosial terkait Penetapan Terdaftar Sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)



Gambar 3 wawancara bersama Ketua PPDI Kota Depok




Gambar 4 wawancara bersama Anggota PPDI Kota Depok



Gambar 5 wawancara bersama Anggota PPDI Kota Depok



Gambar 6 wawancara bersama anggota PPDI Kota Depok



Gambar 7 wawancara bersama Anggota PPDI Kota Depok

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Penulis

Nama : Reefa Aulia Rachman
TTL : Jakarta, 27 Mei 2001
Alamat : Jl. Swadaya 1 RT.10/RW.10 No.12
Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu
Kota Jakarta Selatan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Politik
No. Hp : 0895365438511
Email : reefarahman45@gmail.com



B. Latar Belakang Pendidikan Riwayat Pendidikan :

1. SDN Pejaten Timur 01 Pagi : 2007 – 2013
2. SMPN 163 Jakarta : 2013 – 2016
3. SMK Cyber Media Jakarta : 2016 – 2019
4. UIN Walisongo Semarang : 2019 – 2023

C. Riwayat Organisasi

1. Anggota PMII Rayon Fisip 2021
2. Anggota HMJ Politik 2020
3. Anggota FORSA 2021
4. Anggota Karang Taruna RT10/10 2019

Semarang, 11 Oktober 2023
Yang menyatakan,

Reefa Aulia Rachman
NIM: 1906016012